

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH TERHADAP
UTANG BAHAN BANGUNAN
MATERIAL**

**(Studi Kasus Desa Gebangarum Kecamatan Bonang
Kabupaten Demak)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh :
SUCI CAHYANI AGUSTINI
(1902036107)

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,
50185, telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Suci Cahyani Agustini

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Suci Cahyani Agustini
NIM : 1902036107
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Utang Bahan Bangunan Material (studi kasus di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

13
Semarang, 03 April 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Emat Sulaeman, H.Drs.,MH

NIP. 196506051992031003

Muhammad Ichrom, M.S.I

NIP. 198409162019031003

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr.H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7601291, Faksimili (024) 7601291. Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Nama : Suci Cahyani Agustini
NIM : 1902036107
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Utang Bahan Bangunan Material (studi kasus di Desa Gebangrum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 18 April 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

SAHIDIN, SHL, M.H.
NIP. 198005052016011901
Penguji I

AFIF NOOR, S. Ag., SH., M. Hum
NIP. 197606152005011005
Pembimbing I

Drs. H. EMAN SULAEMAN, MH
NIP. 196506051992031003



Semarang, 18 April 2023

Sekretaris Sidang

MUHAMMAD ICHROM, M.Si
NIP. 198409162019031003

Penguji II

RADEN ARFAN RIEFOLAWAN, M.Si.
NIP. 198006102009011009
Pembimbing II

MUHAMMAD ICHROM, M.Si
NIP. 198409162019031003

MOTTO

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ
وَهُمْ يُسَلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي
كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ٣٥ كِتَابِ
السَّلَامِ: ٢ باب السَّلِيمِ فِي وَزْنِ مَعْلُومٍ

Ibnu Abbas ra berkata: “ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beliau menemukan penduduk Madinah biasa mengutangkan kurma sampai dua atau tiga tahun. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda: “siapa yang mengutangkan sesuatu harus jelas timbangan, takaran, juga waktunya.” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-35, Kitab As-Salam bab ke-2, bab As-Salam pada berat timbangan yang jelas).¹

¹ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu’ Wal Marjan Shahih Bukhari Muslim*, ed. by Abu Firly Bassam Taqiy (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020). 590.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, kesempatan, kesehatan, serta kemudahan dalam menyusun tugas akhir ini. Dengan penuh kebahagiaan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, karya skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Kedua orang tua penulis yang bernama Bapak Wrediyanto dan Ibu Istiqomah yang telah sabar dalam mendidik yang terbaik dan memberikan kasih sayang yang tak mungkin dapat dibalaskan karena telah banyak pengorbanan beliau untuk penulis. Semoga dengan kebaikan dan ketulusan yang diberikan kepada penulis mereka dapat memiliki amal jariyah yang tak akan pernah terputuskan pahalanya. Kepada kedua adik adik tersayang (Manayra Zafira dan Ega Cahya Martisa) yang telah mendukung di dalam perjuangan penulis baik melalui formal dan spiritual, karena semangat yang selalu dilontarkan dari bibir manisnya untuk penulis setiap saat agar penulis dapat membangun semangat yang tiada habisnya. Dan tak lupa lagi untuk seluruh dosen fakultas syariah dan hukum yang telah memberikan ilmunya dengan tulus dan ikhlas kepada seluruh mahasiswanya, semoga beliau semua senantiasa diberikan pahala yang berlimpah disetiap ilmu yang beliau sampaikan, serta bermanfaat di dunia dan di akhirat. Aamiin ya rabbal alamin.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suci Cahyani Agustini

Nim : 1902036107

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 13 April 2023



Suci Cahyani Agustini

NIM. 1902036107

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kata Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)

ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	‘	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em

ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamza</i> <i>h</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
نَيّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
نَوّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

C. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda,yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا َ	<i>Fathah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ُ	<i>Dhammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*. Jika huruf ya (ﻯ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ) Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafẓ al-Jalāla* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah* di transliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Utang dalam pandangan Islam bertujuan untuk menerapkan akad *tabarru'* atau sikap tolong menolong. Utang di dalam Islam disebut dengan , utang atau menurut Imam Syafi'i sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan menyerahkan sesuatu berupa uang maupun barang, dengan pengembalian yang sesuai nilai atau jumlah pada saat penyerahan. Sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i tersebut maka diwajibkan bagi umat muslim apabila berutang mengembalikan dengan uang senilai dengan apa yang diserahkan. Utang barang dengan barang merupakan hal biasa yang dilakukan di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, karena bentuk rasa peduli terhadap sesama masyarakat dilaksanakan apabila di antara salah satu *aqid* tersebut memiliki hajat untuk membangun rumah. Dikarenakan tidak dilaksanakannya perjanjian akad tersebut yang mana seharusnya pengembalian dengan barang, oleh karena disebabkan ingkar janji, maka pengembaliannya tidak sesuai karena menggunakan uang. Dan dengan perubahan objek utang tersebut mengakibatkan *gharar* dalam transaksi tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, di dalam penelitian ini terdapat dua pokok permasalahan yaitu bagaimana praktik utang bahan material bangunan yang diterapkan di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dan bagaimana dalam pandangan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik utang bahan material bangunan yang dilakukan di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah

penelitian normatif empiris, pada penelitian ini berdasarkan data primer berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi, dan kemudian dalam menganalisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa praktik utang bahan material bangunan ini yang terjadi di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tidak menggunakan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, karena di dalam pasal 610 disebutkan bahwa apabila terdapat muqtaridh yang telah menyatakan tidak mampu memenuhi akad jatuh tempo pembayaran utang maka diwajibkan untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran. Karena tidak menerapkan sesuai apa yang di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut, maka utang bahan material bangunan material di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tersebut dapat mengakibatkan perubahan objek utang. Untuk itu agar tidak terjadinya utang menjadi *gharar* maupun riba maka harus menyesuaikan apa yang diatur tentang akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Utang, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Perubahan objek Utang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UTANG BAHAN MATERIAL BANGUNAN (Studi Kasus di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Semoga kita termasuk umat yang memperoleh syafa’at kelak di hari kiamat nanti. Aamiin

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata 1 (S1) UIN Walisongo Semarang. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas materi penelitian ini. Semua didasari atas keterbatasan yang dimiliki oleh penulis.

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri melainkan ada bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, bimbingan, kritik, saran, maupun dalam bentuk lainnya, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:


1. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, MH selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Ichrom, M.S.I. selaku Pembimbing II

- yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang saya Hormati.
 3. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta Bapak Saifudin, S.H.I., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan pengetahuan pengalaman dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN walisongo Semarang. Dan yang sudah memberikan kesempatan penulis dalam meneliti skripsi ini.
 4. Ibu Anis Fittria, S.E.I., M.S.I, selaku wali studi penulis yang membina dalam proses akademik dan memberi arahan kepada penulis dalam menentukan judul penelitian.
 5. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan staff Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selalu senantiasa membantu penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
 6. Kepada keluargaku tercinta Bapak Wrediyanto, ibu Istiqomah, adik Manayra Zafirah dan Ega Cahya Martiza yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa kepada penulis dengan harapan penulis kelak menjadi orang yang sukses sebab tanpa mereka penulis bukanlah apa-apa.
 7. Mas Abdul Sukur yang dengan sabar kebersamaian, menasehati, meluangkan waktu dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.

8. Teman baik penulis yang selalu memberikan semangat Nur Lailatul Qodriyah, Lia Hikmatul Maula, Amelia Anisatul Khoiriyah, semoga selalu diberikan kesehatan.
9. Teman-teman HES angkatan 2019 khususnya kelas HES C yang sedang berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
10. Teman-teman KKN MIT UIN Walisongo Semarang Posko 37 Desa Mororejo yang telah memberi semangat dan motivasi kepada penulis.

Demak, 13 April 2023

Penulis,



Suci Cahyani Agustini

1902036107

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Subjek dan Objek Penelitian	17
H. Sistematika Penelitian	30
BAB II	32
KONSEP UTANG DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH	32
A. AKAD <i>QARDH</i> (UTANG)	32
1. Pengertian akad <i>qardh</i>	32

2.	Dasar hukum akad <i>qardh</i>	36
3.	Rukun dan Syarat Akad <i>qardh</i>	44
4.	Syarat syarat yang tidak diperbolehkan di dalam akad <i>qardh</i> 46	
5.	Ketentuan akad <i>qardh</i> di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	50
B.	KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH	61
1.	Sejarah Penyusunan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).....	61
2.	Tujuan Penyusunan KHES	63
3.	Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	64
4.	Ruang Lingkup Materi KHES	70
BAB III	71
PRAKTIK UTANG BAHAN MATERIAL BANGUNAN DI DESA GEBANGARUM KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK	71
A.	Deskripsi Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak	71
1.	Keadaan Geografi Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.....	71
2.	Keadaan Demografis Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.....	72
B.	Praktik Utang Material Bangunan di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.....	74
BAB IV	87
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK UTANG BAHAN BANGUNAN		

MATERIAL DI DESA GEBANGARUM KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK	87
A. Analisis Praktik Utang Bahan Material Bangunan di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak	
87	
B. Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Utang Bahan Material Bangunan di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak	110
BAB V	127
KESIMPULAN	127
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	138
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	145

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 3.1 Daftar Jumlah Penduduk Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.....	75
Tabel 3.2 Data RW.....	75
Tabel 3.3 Alur utang bahan baku material di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak	84
Tabel 3.4 Rincian Masyarakat yang Melakukan Pinjaman Barang Bangunan.....	85
Tabel 4.1 Alur Utang Bahan Material Bangunan di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.....	93
Tabel 4.2 Rincian Masyarakat yang Melakukan Utang Barang Material Bangunan	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan bahwa bermuamalah merupakan salah satu hubungan yang sangat penting, dari objek dalam bermuamalah yang meliputi beberapa transaksi seperti jual beli, perkawinan, dan hal hal yang berhubungan dengan keperdataan.² Islam juga mengatur terkait fikih muamalah di mana permasalahan yang membahas tentang hubungan keperdataan yaitu hubungan sesama manusia, hubungan baik yang dibangun berupa antar individual maupun dengan masyarakat setempat.³ Jadi, keterkaitan hubungan antar sesama manusia memang sangat penting bagi kehidupan karena manusia merupakan makhluk yang sosial dan saling membutuhkan orang lain. Hubungan dengan sesama manusia masuk dalam hubungan keperdataan yang sering kali menimbulkan permasalahan apabila di antaranya ada yang merasa dirugikan. Tujuan dari adanya fikih muamalah sendiri yaitu untuk mengatur bahwa hubungan manusia dapat terwujudkan demi kemaslahatan bagi mereka yang menyesuaikan dengan prinsip syariah.⁴ jadi, prinsip syariah apabila dijalankan sesuai

² Saiful Jazil, a*Fiqih Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014). 1

³ Muhammad Maksum and Hasan Ali, 'Dasar-Dasar Fikih Muamalah', *Fikih Muamalah*, 2012, 1–37. 16.

⁴ Maksum and Ali. 16

dengan aturan maka akan mendapatkan kemaslahatan yang dapat mengantarkan kedalam hal beribadah yang benar. Salah satunya yaitu ibadah yang dilakukan semata mata agar mendapatkan ridha Allah seperti halnya dalam tolong menolong sesama manusia yaitu salah satunya transaksi utang yang termasuk dari salah satu transaksi bermuamalah.⁵ Maka dari itu, manusia diwajibkan memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Allah yaitu agar mendapatkan ridha Allah dengan hal memenuhi prinsip syariah dalam berhubungan dengan manusia lainnya.

Utang yang disebut dengan yang berarti memotong dan dapat diartikan sebagai harta yang dipinjamkan kepada yang membutuhkan dan penerima harus mengembalikan pada saat mampu mengembalikannya dengan besaran yang nilainya sama pada saat akad.⁶ Menurut Ijma' para ulama yang berkaitan dengan diperbolehkan untuk dilakukan, dari kesepakatan ini para ulama memandang bahwa perangai manusia sangat membutuhkan bantuan dari orang lain dan tidak bisa hidup tanpa pertolongan dari saudaranya. Dan tidak ada pun seorang yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Untuk itu pinjam meminjam sudah menjadi hal bagian dari kehidupan di dunia.⁷ Secara istilah menurut ulama

⁵ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, 1st edn (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015). 67

⁶ Ady Cahyadi, 'Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam', *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 4.1 (2014), 67–78 <<https://doi.org/10.15408/ess.v4i1.1956>>. 67

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012).

Hanafiyah mendefinisikan bahwa merupakan persetujuan di antara kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan dengan perjanjian dan kerelaan, dengan sebab harta tersebut diserahkan kepada pihak penerima (*muqtaridh*) yang membutuhkan harta tersebut.⁸

Definisi juga dikemukakan oleh beberapa madzhab juga mengartikan sebagai bentuk dari pemberian harta dari seseorang (*muqridh*) untuk orang lain (*muqtaridh*) dengan tukar menukarkan hartanya yang sepadan dan sudah menjadi tanggungan pihak (*muqtaridh*) dengan sama apa yang diserahkan. Dan maksud dari bantuan kepada orang yang diberikan tanpa adanya imbalan, dan harta tersebut berupa harta *mitsliyat*, hewan, dan barang dagangan.⁹ Manfaat dari utang ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa dalam membantu perekonomian antar sesama manusia dan dapat meringankan beban di antara sesamanya, untuk itu dapat disimpulkan juga dari pengertian yang telah dijelaskan oleh salah satu ulama fikih diatas bahwa perjanjian utang merupakan sebuah keuntungan. Keuntungan yang dimaksud yaitu dapat membantu antar sesama yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong) dan harus tukar menukar hartanya yang sepadan dengan tanpa adanya imbalan. Dan sesuai dengan janji Allah yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 245 bahwa:

⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017). 122

⁹ Wahbah Zuhaili, 'Terjemah Fiqih Islam Wa Asillatuhu', *Jilid 5*, 2011, 1-647. 374.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ
يُقْرِضُ وَيَبْصِطُ^ط وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rejek) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:245).¹⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa sungguh mulianya dimata Allah apabila terdapat umatnya yang meminjami seseorang dengan pinjaman yang baik, balasan dari Allah berupa melipatgandakan harta nya dan akan melapangkan rejekinya.

Salah satunya yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah pembahasan terkait Utang mendefinisikan sebuah pinjaman yang diberikan kepada muqtaridh bagi yang memerlukan. Dimana muqtaridh tersebut wajib mengembalikan dengan jumlah pokok yang diterima di awal perjanjian dan telah disepakati kedua belah pihak.¹¹ Di dalam berutang dapat memberikan kebaikan dan juga keburukan, di antara keburukannya yaitu lalai dalam melunasinya baik disengaja maupun tidak disengaja, sedangkan dalam kebaikannya dapat menjadi solusi di dalam kesulitan maupun

¹⁰ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Cordoba, 2018), 40.

¹¹ DSN MUI, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Maajelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qordh', *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2001, 1-4. 2.aa

kesusahan dalam hal finansial.¹² Jadi, dalam hal berhutang tidak mudah karena akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari, dari hal finansial maupun faktor keluarga, maka tetaplah berhati hati di dalam berhutang.

Seringkali nya terjadi permasalahan di dalam utang yang tidak jauh dari kata Wanprestasi atau biasa disebut cidera janji, wanprestasi sendiri berasal dari kata bahasa belanda “*wanprestatie*” yang berarti kealpaan, kelalaian, atau tidak memenuhinya suatu perjanjian yang sudah menjadi kewajiban untuk memenuhi perjanjian tersebut.¹³ Dapat disimpulkan bahwa wanprestasi sendiri merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seseorang yang karena kelalaian atau kesalahan oleh salah satu pihak yang memiliki kewajiban dalam memenuhi perjanjian tidak dapat memenuhi sebuah prestasi dengan sesuai kontrak perjanjian, dan pihak lain memberikan somasi atau peringatan atas kesalahan yang dilakukan. Yang akan penulis bahas kali ini utang piutang yang telah melakukan wanprestasi yang mana dari perjanjian tersebut menimbulkan kerugian atau kesulitan salah satu pihak *muqridh* yang pada dasarnya utang piutang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian awal. Sedangkan di di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah membahas terkait pada bagian empat pasal 37 menjelaskan bahwa “pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar

¹² Cahyadi. 77.

¹³ Amran Suadi, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020). 56.

janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dari salah satu pasal di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah membuktikan bahwa apabila terdapat seseorang yang ingkar janji dalam sebuah perjanjian dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan maka dapat disebut dengan wanprestasi. Jadi, seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila di dalam sebuah perjanjian utang piutang telah melewati batas pelunasan, untuk itu di dalam Al-qur’an juga menjelaskan bahwa apabila terdapat orang yang berutang namun tidak dapat melunasi sesuai waktunya maka Allah berfirman di dalam QS. Al-Baqarah ayat 280,

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan, dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah [2] : 280).¹⁴

Dari penjelasan ayat dijelaskan bahwa apabila terdapat seseorang yang mengalami kesulitan di dalam membayar utang maka, diwajibkan untuk memberikan tenggang waktu. Namun penjelasan di dalam ayat al Quran di atas juga dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di

¹⁴ Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Cordoba, 2018), 48.

dalam pasal 610 bahwasannya “Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat: a. memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau, b. menghapus/*write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.¹⁵ pada poin ke (a) bahwa di dalam sebuah pinjaman apabila telah dipastikan dalam ketidakmampuannya untuk melunasi sesuai jangka waktu yang telah diberikan maka pemberi pinjaman (*muqridh*) dapat memperpanjang jangka waktu pinjaman.

Namun di dalam kasus yang ada di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak utang bahan bangunan material di mana pinjaman tersebut dikembalikan apabila pihak *muqridh* membutuhkan barang pinjaman tersebut atau *hallan* (harus dibayarkan saat *muqridh* telah menagih hutang tersebut) dengan sistem *takjil* (penangguhan tempo pembayaran) dan pengembalian sesuai dengan barang yang telah dipinjamkan. Karena di dalam perjanjian di atas sering kali terdapat masyarakat yang melakukan wanprestasi (tidak memenuhinya perjanjian) maka, barang tersebut beralih menjadi pembayaran dengan uang di karenakan pihak *muqridh* sudah tidak membutuhkan karena proses pembangunan rumah sudah selesai. Maka, barang tersebut diuangkan namun sesuai

¹⁵ Mahkamah Agung, ‘Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah’, *Mahkamah Agung*, 2016.

dengan harga pada saat pelunasan.¹⁶ Untuk itu agar tidak adanya permasalahan di dalam utang bahan bangunan material yang tidak sesuai dengan hukum Islam atau timbulnya riba. Maka, lebih baik untuk memberikan tempo sesuai dengan kemampuan muqtaridh untuk memberikan pelunasan. Seperti di dalam pembahasan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak mampu untuk membayar sesuai jangka waktu yang telah ditentukan untuk memberikan jangka waktu diperpanjang agar tidak menimbulkan permasalahan kedepannya yang dikarenakan adanya wanprestasi dan dengan melatarbelakangi adanya inflansi harga bahan material bangunan yang tidak sesuai dengan harga awal pada saat hutang yang dapat menimbulkan riba.

Dengan pemaparan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka penulis merumuskan penelitian dengan judul **“TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP UTANG BAHAN MATERIAL BANGUNAN”** (Studi Kasus Desa Gebangrum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dijelaskan di dalam latar belakang, maka muncullah beberapa pertanyaan untuk menyelesaikan permasalahan dan dapat dijadikan sebagai pokok masalah yang akan diteliti. Adapun pokok dari permasalahan di atas yaitu :

¹⁶ Mustagfirin, *Wawancara*, Demak, 16 Desember 2022.

1. Bagaimana praktik utang bahan material bangunan di Desa Gebangarum kecamatan Bonang kabupaten Demak ?
2. Bagaimana tinjauan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam akad terhadap utang bahan material bangunan yang terjadi di Desa Gebangarum kecamatan Bonang kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa pokok permasalahan di atas dapat ditemukan jawaban apa tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini yaitu :

1. Mendeskripsikan praktik utang bahan material bangunan di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
2. Memperoleh kejelasan terhadap Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berdasarkan praktik utang bahan material bangunan di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi serta dapat dijadikan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya dibidang muamalah.
2. Bagi masyarakat khususnya di desa Gebangarum kecamatan Bonang kabupaten Demak yang

menerapkan utang piutang dengan menggunakan bahan material bangunan dapat menjadi acuan pengetahuan dan dapat diterapkan di kehidupan agar tidak menimbulkan hal hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari pengulangan terhadap penelitian lainnya, sehingga tidak terjadi pembahasan yang sama terhadap penelitian lain, maka penulis perlu menjelaskan adanya perbedaan penelitian yang akan diajukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Dari referensi yang penulis telusuri sudah banyak yang membahas hutang piutang di antaranya :

Skripsi Rosidah Rizky Siregar tahun 2020 berjudul "Tinjauan Hukum Pembayaran Hutang Dengan Barang Yang Tidak Sejenis Dalam Sistem Pembayaran Hutang Perhari Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi kasus Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat)". Skripsi ini membahas tentang pembayaran utang yang tidak sepadan, seperti yang dicontohkan bahwa pinjaman uang tunai dibayarkan dengan buah yang mana hal tersebut tidak sepadan dengan apa yang telah dijanjikan, di sini penulis skripsi tersebut menganalisis kasus tersebut menurut pandangan wahbah Az-Zuhaili bahwa diwajibkan mengembalikan harta peminjam dengan harta yang *mitsli* dan

mengembalikan harta semisal dalam bentuknya atau yang sepadan.¹⁷

Skripsi Lilis Suganda tahun 2020 berjudul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Bertambahnya Nilai Hutang Yang Disebabkan Bertambahnya Nilai Tukar Barang ". Skripsi ini membahas tentang hutang piutang yang mana di dalam hutang tersebut terdapat penambahan nilai hutang yang dipatok pada harga barang yaitu yang dijadikan patokan harga padi. Di dalam penelitian ini terdapat unsur riba yang mana pengertian riba itu merupakan *ziyadah* (tambahan), dimana apabila tambahan itu terdapat di dalam hutang sudah termasuk riba dan merupakan salah satu bentuk hutang yang bersifat *gharar* dimana melakukan penyesuaian harga dengan benda yang tidak jelas bentuknya.¹⁸

Skripsi Yolana Ilamia Nur Cahadi tahun 2021 berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya". Membahas tentang utang piutang barang di toko Ansori yang bertepatan di Desa Bumisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana pengutang mengambil barang yang dibutuhkan yang ada di toko tersebut dengan pelunasan

¹⁷ Rosidah Rizky Siregar, 'Tinjauan Hukum Pembayaran Hutang Dengan Barang Yang Tidak Sejenis Dalam Sistem Pembayaran Hutang Perhari Menurut Wahbah Az-Zuhaili' (UIN Sumatera Utara Medan, 2020).

¹⁸ Lilis Suganda, 'TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK BERTAMBAHNYA NILAI HUTANG YANG DISEBABKAN BERTAMBAHNYA NILAI TUKAR BARANG (Studi Di Desa Bilelendo Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah)' (UIN Mataram, 2020).

secara tempo di saat penghutang sudah menerima gaji dari perusahaan. Jadi, jatuh tempo pelunasan di saat gajian namun terdapat beberapa orang yang melakukan pelunasan dengan meminta pertambahan waktu maka atas konsekuensi keterlambatan tersebut akan bertambahnya jumlah hutang yang akan dibayar sesuai dengan bertambahnya waktu tersebut. Untuk itu di dalam skripsi di atas dapat disimpulkan mengandung unsur riba.¹⁹

Jurnal yang ditulis Muhajirin tahun 2019 yang berjudul " *Al-Gharamah Al-Maliyah* : Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang". Hasil penelitiannya adalah pembahasan terkait *al-gharamah al maliyah* (denda harta) di dalam utang piutang yang mana pihak muqtaridh diperbolehkan menetapkan denda atau ganti rugi terhadap muqridh yang telah mampu dalam pembayaran, menurut *syara'* melarang dengan adanya pengambilan keuntungan yang dikarenakan pembayaran yang tertunda, sehingga tidak dianjurkan untuk adanya *al-gharamah* yang berupa denda dengan sejumlah uang karena penangguhannya.²⁰

¹⁹ Yolani Ilamia Nur Cahani, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya', *Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

²⁰ Muhajirin, 'Al-Gharamah Al-Maliyah: Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2019.

Jurnal yang ditulis Wakidah, Rasiyam, dan Nur Rahmiani tahun 2021 yang berjudul "Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjaman Umum Di Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Mempawah". Menjelaskan tentang pinjaman umum yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertepatan di Kabupaten Mempawah tepatnya di Desa Parit Banjar tidak sesuai dengan praktik tersebut dengan KHES pada syarat dan rukun *mudharabah* dimana pada pasal 36 mengenai ingkar janji di mana pada muqtaridh tidak menggunakan pinjaman tersebut untuk menjalankan usaha namun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.²¹

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis dan Jenis Penulisan	Perbedaan dengan Skripsi Penulis
1.	Tinjauan Hukum Pembayaran Hutang Dengan Barang Yang Tidak Sejenis	Rosidah Rizky Siregar (Skripsi)	Celah dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas masalah hutang piutang dengan dikembalikan jangka

²¹ Nur Rahmiani Wakidah, Rasim, 'Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjaman Umum Di Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Mempawah', *AL-AQAD: Journal of Shariah Economic Law Faculty of Shariah IAIN Pontianak*, 1.2 (2021), 109–16.

	Dalam Sistem Pembayaran Hutang Perhari Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Kasus Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat)		waktu yang sudah lewat dan dikembalikan tidak sesuai dengan perjanjian di awal yaitu berupa pengembalian hutang uang dikembalikan barang yang tidak sepadan. Namun berbeda jenis pengembalian hutangnya dan lokasi penelitian yang berbeda
2.	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Bertambahnya Nilai Hutang Yang Disebabkan Bertambahnya Nilai Tukar Barang	Lilis Suganda (Skripsi)	Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu sama sama membahas terkait hutang piutang yang menyetarakan harga, namun pada penelitian penulis terdapat perbedaan di saat pelaksanaannya yaitu apabila pihak <i>muqridh</i> melakukan wanprestasi disitulah proses pengembalian hutang disesuaikan dengan harga barang bahan baku material.

3.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya	Yolan Ilamia Nur Cahani (Skripsi)	Perbedaan dari skripsi diatas yaitu sama sama memiliki tambahan disaat pelunasan atas konsekuensi nya pada penambahan waktu pelunasan, perbedaan nya subjek hutang di antara toko dengan perorangan kalau skrpsi penulis yaitu subjek nya orang per orang.
4.	<i>Al- Gharamah Al- Maliyah</i> : Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang.	Muhajirin (Jurnal)	Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu terkait penambahan harga sesuai dengan pengembalian barang atau hutang yang telah melakukan penundaan pembayaran termasuk denda harta bukan ganti rugi yang dialami oleh muqtaridh. Namun untuk skrpsi penulis yaitu penambahan harga disaat awal perjanjian.

5.	Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjaman Umum Di Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Mempawah	Wakidah, Rasiam, dan Nur Rahmiani (Jurnal)	Perbedaan dengan skripsi penulis yaitu terkait dengan pelaksanaan praktik pinjaman jurnal tersebut yang dilaksanakan oleh BUMDes tidak sesuai dengan KHES terhadap ingkar janji, namun jika di skripsi penulis terkait praktik akad ketidaksesuaiannya terhadap KHES dan berakibat wanprestasi.
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jadi, perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu terkait utang piutang yang telah terjadi ada penambahan denda harta yang diakibatkan para muqtaridh telah melakukan wanprestasi. Dan pada penelitian penulis yang bertepatan di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang menggunakan utang piutang bahan baku material bangunan, di mana apabila muqtaridh tidak mampu memberikan sesuai dengan jatuh tempo maka pengembaliannya dengan menyetarakan harga di saat pembayaran. Untuk itu penambahan tersebut akibat inflansi harga di toko material setiap tahunnya. Maka penambahan harta tersebut dapat mengakibatkan harta tersebut menjadi riba karena melebihi dengan uang pokok yang dipinjam.

F. Subjek dan Objek Penelitian

Sebuah Penelitian ini memiliki beberapa subjek dan objek penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran alur bagaimana jalannya penelitian ini, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Subjek Penelitian

Sebuah penelitian ini memiliki subjek yaitu sebuah individu, benda atau organisme yang digunakan sebagai keterangan atau sumber informasi dalam pengumpulan data penelitian ini.²²

Di antaranya subjek penelitian ini yang akan digunakan, antara lain:

- a. Para muqtaridh yang pernah melakukan praktik utang piutang bahan bangunan material di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
- b. Para *muqridh* yang pernah melakukan praktik utang piutang bahan bangunan material di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu permasalahan yang diteliti sehingga dapat memberikan gambaran kepada pembaca akan lokasi yang sedang dilakukan praktik utang piutang bahan bangunan material. Adapun

²² Dkk Mila Sari, *Metode Penelitian* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022). 104

lokasi yang menjadi penelitian yaitu di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

G. Metodologi penelitian

Sebelum melakukan penelitian seharusnya memahami akan dasar dari metodologi penelitian. Dan metodologi penelitian sendiri berasal dari kata “Metode” yang dapat diartikan sebagai cara yang dapat dipahami untuk melakukan sebuah penemuan, dan kata “*Logos*” yang berarti ilmu atau pengetahuan. Dan metodologi sendiri memiliki pemahaman yang berarti bagaimana cara untuk melakukan sesuatu dan dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu seksama.²³ jadi, dapat dipahami bahwa metodologi penelitian di dalam sebuah skripsi penting dikarenakan dari pengertian metodologi penelitian dapat diartikan sebagai tengkoraknya skripsi, bagaimana skripsi ini akan dilakukan dan dengan cara apa melakukannya. Pembagian dari metodologi penelitian yaitu ada beberapa yang harus dipahami, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (non-doktrinal/sosio-legal) yaitu penelitian yang memberlakukan atau mengimplementasikan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau

²³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020). 148.

kontrak).²⁴ yang dimaksud dengan ketentuan hukum normatif yaitu dengan menggabungkan antara unsur normatif dengan perilaku masyarakat yang keberlakuan hukum normatif tersebut di dalam masyarakat.²⁵ Suatu peristiwa hukum yang diimplementasikan dengan norma atau peraturan perundang-undangan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu tentang akad . Jadi, pada penelitian ini melalui pendekatan menggunakan studi kasus berupa produk perilaku hukum, yaitu terkait bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap utang yang terjadi di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dimana penelitian ini menganalisis dengan cara merelevansikan di antara bahan hukum primer yang telah diperoleh dilapangan dengan data sekunder yang ada. Di dalam pendekatan penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana implementasi dan berlakunya hukum normatif dimasyarakat.²⁶ Dalam permasalahan yang penulis bahas terkait bagaimana kompilasi hukum ekonomi syariah yang berlaku

²⁴ Suteki dan Galang Taufani. 175.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press (Mataram: Mataram University Press, 2020). 115.

²⁶ Muhaimin. 79.

dimasyarakat apakah sesuai dengan pembahasan di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah atau tidak, karena tidak berlakunya hukum tersebut dimasyarakat maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian penulis termasuk jenis data kualitatif, di mana data ini diambil dari informan yang berbentuk kalimat verbal dan penjelasan. Di dalam jenis data kualitatif ini memiliki proses yang tidak cepat, harus membutuhkan waktu dan sulit dikerjakan karena harus melakukan wawancara, observasi, diskusi, dan pengamatan secara langsung dilapangan.²⁷ Menurut Syaodih Sukmadinata adalah dimana maksud dari penelitian kualitatif ini yaitu menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.²⁸ jadi, kualitatif lebih mendeskripsikan secara langsung apa yang terjadi di lapangan dan lebih memahami perilaku manusia.

Sumber data yang akan dijadikan sebagaimana data yang diperoleh dalam sebuah penelitian, pengertian dari sumber data sendiri menurut buku Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum dan Galang Taufani, S.H., M.H. yang berjudul Metode Penelitian Hukum, sumber data

²⁷ Suteki dan Galang Taufani. 181.

²⁸ Suteki dan Galang Taufani. 139.

merupakan menyentuh terkait bagaimana data tersebut diperoleh.²⁹ Jadi, dapat disimpulkan bahwa sumber data dapat memberikan penelitian menjadi terarah dengan data data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer itu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objek penelitian).³⁰ Jadi, dapat disimpulkan bahwa perolehan data yang dihasilkan dari beberapa orang yang penulis wawancarai atau memperoleh pengamatan langsung dari objeknya langsung yang manfaatnya untuk mendapatkan data ini perlu melakukan pengamatan terhadap masyarakat secara langsung agar memperoleh data yang sangat valid. Sehingga sumber sumber yang dapat diteliti yaitu masyarakat Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Sumber data primer ini juga terdiri dari responden dan informan yang sudah menjadi ahli dalam sebuah kejadian. Dan di antaranya yaitu yang telah melakukan praktek ini secara langsung di kehidupannya. Tehnik pengumpulan data primer ini dengan wawancara kepada beberapa narasumber, di antaranya *muqridh* dan *muqtaridh* yang melakukan utang bahan bangunan material. *muqridh* 8 orang dan *Muqtaridh* 8 orang.

²⁹ Suteki dan Galang Taufani. 214.

³⁰ Suteki dan Galang Taufani. 214.

Muqridh di antaranya yaitu : Bapak Mustagfirin, Bapak Baedhowi, Bapak Muhammad Ahsan, Bapak Mashud, Bapak Kaidi, Bapak Mekdar, Ibu Komariyah, Ibu Mila. Dan *Muqtaridh* di antaramya yaitu : Ibu Sapiah, Bapak Rokhim, Bapak Qayyimudin, Bapak Rodi, Bapak Tamin, Bapak Adun, Bapak Luthfi, Ibu Habibah.

b. Sumber data sekunder

Pengertian dari sumber data sekunder yaitu sebagai patokan oleh peneliti untuk penelitiannya. Namun secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), namun melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data sekunder dari beberapa referensi yang sudah terkumpulkan yang berasal dari pihak lain dengan berbagai macam seperti : buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya³¹ Jadi, sumber data yang diperoleh dari sumber data sekunder berasal dari beberapa bacaan buku yang telah resmi di keluarkan oleh penerbit dan yang telah teruji keabsahannya. Untuk itu manfaat dari sumber data sekunder untuk menjadikan bahan penelitian sebagai pertimbangan dari beberapa teori yang sudah dikemukakan oleh peneliti sebelumnya. Sumber data sekunder terdapat tiga pembagian, yaitu :

³¹ Suteki dan Galang Taufani. 215.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dengan secara yuridis.³² Bahan hukum ini memiliki sifat yang otoritatif yang berarti memuat beberapa ketentuan dan kaidah hukum yang bersifat mengikat (memiliki otoritas).³³ Otoritas menurut KBBI yaitu hak yang dapat bertindak dalam membuat peraturan untuk memerintah orang lain. Pada penelitian penulis menggunakan :

1. Firman Allah SWT. QS. Al hadid 11
2. Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah 245
3. Hadis Ibnu Abbas tentang penyerahan sebelum uang dan sebaliknya
4. Hadist dari Ahmad bin Abdillah bin yunus, dari Zuhair, dari Rab'i bin Hiras yang bahwa Hudzaifah tentang memberikan tanggguh kepada orang yang kesusahan. Hadist ini di dalam kitab Shahih Muslim no. 2917

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan keberadaan atas fungsi dalam menyediakan penggarapan yang secara

³² Suteki dan Galang Taufani. 216.

³³ David Tan, 'Metode Penelitian Hukum : Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum', *NUSANTARA:Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8 (2021), 2463–78. 2472.

tekun dan cermat terhadap bahan hukum primer.³⁴ Jadi, dapat dipahami dari pengertian di atas bahwa bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan jalan dalam membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian penulis yaitu Pemikiran Wahbah Zuhaili di dalam buku Terjemahan Fiqih Islam Wa Asillatuhu jilid 5.

3. Bahan hukum tersier

Di dalam bahan hukum tersier ini bersifat melengkapi di antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, pengertian dari bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menyediakan petunjuk yang memberikan pendalaman lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya yaitu kamus hukum, ensiklopedia hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.³⁵ Jadi bahan hukum tersier dapat disimpulkan merupakan pelengkap dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.

4. Metode Pengumpulan data

Dalam metode penelitian data ini merupakan tehnik yang dilakukan sehingga dapat memberikan terkumpulnya beberapa informasi dengan melalui

³⁴ David Tan. 2472.

³⁵ David Tan. 2472.

angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya.³⁶ Dari beberapa data yang terkumpul nanti akan dijadikan sebuah landasan yang nyata dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi. Dengan informasi tersebut maka peneliti dapat memberikan kesimpulan ataupun memutuskan sesuatu di dalam penelitian tersebut. Untuk itu amatlah penting di dalam sebuah penelitian dalam mengumpulkan sebuah data.³⁷ Data data tersebut dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi.

a. Wawancara

Teknik wawancara ini dapat dijadikan sebuah proses yang sangat terpenting di dalam sebuah penelitian khususnya dalam penelitian yang bersifat kualitatif.³⁸ Dari wawancara kita dapat mengumpulkan informasi dari narasumber yang dituju untuk mendapatkan data data maupun informasi yang peneliti butuhkan. Adapun narasumber yang peneliti temukan yaitu beberapa *muqridh* dan *muqtaridh* yang melakukan utang tersebut di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang telah melakukan wanprestasi,

³⁶ Suteki dan Galang Taufani.216.

³⁷ David Tan. 2473.

³⁸ Mita Rosaliza, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif", Jurnal Ilmu Budaya, Vol 11 No 2, (Februari, 2015); Media Neliti, 71.

jadi tidak sesuai pengembalian hutang piutang tersebut.

b. Pengamatan/Observasi

Metode observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan cara mengamati secara langsung dalam objek penelitian tersebut. Melakukan metode penelitian ini dengan cara mengamati berupa merekam, menghitung, dan mengukur berbagai kejadian-kejadian yang sedang berlangsung ditujukan untuk mengetahui perilaku manusia.³⁹ Jadi, dapat disimpulkan maksud dari pengamatan/observasi disini melakukan pengamatan pada objek penelitian. Pada penelitian penulis, penulis mengamati berupa beberapa masyarakat yang terjadi wanprestasi di dalam akad utang piutang yang terjadi di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Pengamatan berupa hal hal yang dapat dihitung yaitu terkait bahan baterial yang menjadi objek pinjaman, yaitu jumlah pokok dan jumlah bahan material yang diserahkan.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiono, dokumen merupakan beberapa catatan peristiwa yang telah berlalu, di mana

³⁹ Suteki dan Galang Taufani. 223.

dokumen ini dapat menjadi bukti tertulis yang tidak dapat dimiliki oleh setiap orang, dokumen itu yaitu berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen ini sebagai pelengkap dalam menentukan penggunaan peneliti melalui metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁰ Di dalam penelitian penulis terdapat beberapa dokumentasi terkait hasil wawancara yang telah penulis lakukan. Jadi, agar memperkuat catatan atas bukti tidak tertulis di dalam penelitian penulis.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir mengemukakan bahwa pengertian analisis data yaitu sebagai usaha untuk mencari dan merapikan secara sistematis berupa catatan dan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk memberikan pemahaman kepada peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁴¹ Jadi, pada tehnik analisis data sebagai tahap dalam menyusun hasil dari sumber data yang didapat. Maka di dalam analisis data ini harus dapat menyajikan bagaimana data data yang didapat setelah penelitian. Adapun di dalam analisis data terdapat beberapa tehnik

⁴⁰ Suteki dan Galang Taufani. 217.

⁴¹ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81 <<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>>. 84.

untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis, yaitu sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data dapat dipahami adalah sebuah proses pemilihan di dalam pemusatan dalam penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi dalam sebuah data yang masih mentah serta munculnya catatan hasil dari penulisan di lapangan.⁴² Dapat dipahami bahwa reduksi data itu sebagai salah satu tehnik agar mempermudah dalam mengidentifikasi dengan gejala peristiwa hukum didaerah masing masing. Di mana meringkas dari data kedalam konsep, kategori, dan tema-tema, dan itulah termasuk kegiatan reduksi data yang saling berinteraksi dengan melalui konklusi dan penyajian data serta hasilnya tidak dapat instan tergantung kedalam ketajaman pisau analisis.⁴³ Penulis melakukan filter terhadap informasi yang diberikan oleh informan, terkadang tercampur dengan informasi yang tidak ada kaitannya dengan tema, untuk itu penulis melakukan penyederhanaan atau membuang yang tidak perlu dipakai dan menjadikannya data bersih yang dibutuhkan oleh penelitian penulis.

⁴² Ahmad Rijali. 91.

⁴³ Ahmad Rijali. 91.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan pemaparan secara teratur dengan memperlihatkan hubungan jalan hubungan data, menggambarkan keadaan yang terjadi, dengan demikian akan memudahkan penelitian dalam membuat kesimpulan yang benar, pemaparan tersebut biasanya berbentuk teks narasi.⁴⁴ Penulis melakukan penyajian agar dapat melihat data keseluruhan ataupun data bagian tertentu dari keseluruhan. Penulis akan membuktikan data data dilapangan yang sesuai dengan pokok permasalahan.

c. Verifikasi atau Penarikan kesimpulan.

Dari beberapa bahan hukum dan data yang telah diperoleh dan kemudian dipilih atau dipilah serta ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. Dan dari kesimpulan dan penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum normatif-empiris yaitu dibedakan menjadi dua merode yaitu metode penarikan kesimpulan yakni penyimpulan secara deduktif dan induktif.⁴⁵ Jadi, dapat disimpulkan bahwa penarikan kesimpulan pada

⁴⁴ Ahmad dan Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif", *Proceedings*, Vol 1 No 1, (Desember, 2021); IAIN Palangka Raya, 184.

⁴⁵ Muhaimin. 130.

penelitian penulis pada penelitian hukum normatif-empiris menggunakan metode deduktif.

H. Sistematika Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi.

Bab kedua adalah konsep umum tentang utang dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam bab ini penulis akan mengkaji praktik utang bahan material bangunan di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang terdiri dari beberapa dua bab. Pertama, membahas tentang pengertian utang, Dasar Hukum utang, Rukun dan Syarat utang, Pandangan Ulama tentang utang serta, syarat-syarat yang tidak diperbolehkan dalam utang, ketentuan akad di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kedua, membahas tentang membahas tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Bab ketiga adalah praktik akad material bangunan di desa Gebangarum kecamatan Bonang kabupaten Demak. Bab ini membahas tentang gambaran geografis dan demografis Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Dan praktek utang material bangunan di desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Bab keempat adalah analisis. analisis kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap utang bahan material bangunan menurut (studi kasus Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)

Bab kelima Penutup. Bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran, kesimpulan yang dimaksud jawaban dari rumusan masalah dan hasil penelitian secara keseluruhan.

BAB II

KONSEP UTANG DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. AKAD *QARDH* (UTANG)

1. Pengertian akad *qardh*

Utang atau di dalam Islam yang berarti berasal dari istilah bahasa arab yang disebut dengan *al-dain* bentuk jamak *al-duyun* dan *al qardh*. Dari pengertian secara umum dapat mencakup tentang jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai. Dari kata secara etimologi adalah *al-qath'u* yang bermakna potongan, dan menurut istilah dapat dipahami makna secara syar'i adalah menyerahkan uang kepada orang yang dapat memanfaatkan, lalu meminta pengembalian sesuai dengan uang yang diserahkan tersebut.⁴⁶

Sedangkan secara terminologi, para ahli fiqih (*fuqaha'*) madzhab Syafi'i, mendeskripsikan sebagai berikut:

⁴⁶ Ahmad Hendra Rofiullah, Jurnal Pengembangan, and Ekonomi Syariah, 'Pendangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang)', *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol 3 No.2, Agustus 2021, 3.2 (2021), 35–47.

Sedangkan secara terminologi, para ahli fiqih (*fuqaha'*) madzhab Syafi'i, mendeskripsikan sebagai berikut:

a. Abdul Rahman Al-Jaziri

الشَّافِعِيَّةُ قَالُوا: الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ
 الْمُقْرَضِ وَهُوَ إِسْمٌ مَّفْعُولٍ..... وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَصْدَرِ
 بِمَعْنَى الْإِقْرَاضِ وَهُوَ تَمْلِيكُ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يُرَدَّ مِثْلُهُ

“Syafi’iyah berpendapat bahwa dalam istilah syara’ digunakan dalam bentuk kata benda bermakna “sesuatu yang dipinjamkan”, dan bentuk mashdar dengan makna “peminjaman”. Artinya, adalah memberikan hak milik atas sesuatu kepada orang lain untuk dikembalikan dalam pepadannya.”⁴⁷

b. Abu Abdul Mu’thi Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi

تَمْلِيكُ الشَّيْءِ بِرَدِّ بَدَلِهِ مِنْ الْمِثْلِ حَقِيقَةً فِي الْمِثْلِ وَصُورَةً
 فِي الْمُتَقَوِّمِ

“qardh adalah memberikan hak milik atas sesuatu dengan ketentuan mengembalikan pepadannya

⁴⁷ Tentang Akad Qardh, ‘Syafi’i Terhadap Fatwa Mui Tentang Akad’, XI.2 (2020), 408–23. 410.

(mitsli) dari harta mitsli dan mengembalikan qimah pada harta qimi (mutaqawwim).”⁴⁸

c. Sayyid Sabiq

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُفْرَضُ لِلْمُقْتَرِّ لِيُرَدَّ
مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

“qardh adalah harta yang diberikan pihak muqtaridh kepada muqtaridh dengan ketentuan muqtaridh mengembalikan pepaduan atau penggantinya setelah ia mampu.”⁴⁹

4. Mustafa al-Bugha, Mustafa Al-Khin, Ali Asy-baji

تَمْلِكُ شَيْءٍ مَالِيٍّ لِلْغَيْرِ عَلَى أَنْ يُرَدَّ بَدَلَهُ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ

“qardh adalah memberikan kepemilikan harta dengan ketentuan adanya keharusan mengembalikan penggantinya tanpa ada unsur tambahan.”⁵⁰

Akad juga termasuk di dalam akad tolong menolong dengan cara memberikan sesuatu dalam bentuk harta kepada orang lain dan dikembalikan tanpa adanya tambahan.⁵¹ Jadi dapat dipahami bahwa akad utang piutang merupakan salah satu dari sikap tolong menolong (akad *tabarru'*), namun memiliki kewajiban untuk

48 Tentang Akad Qardh, 'Syafi'i Terhadap Fatwa Mui Tentang Akad'.
410.

49 Qardh. 410

50 Qardh. 410

51 Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018). 146.

mengembalikannya dan sesuai dengan jumlah di awal akad.

Imam Syafi'iyah menyebutkan juga bahwa merupakan segala sesuatu yang diberikan untuk orang lain, yang diberikan kepada orang lain tersebut harus dikembalikan sesuai dengan nilai (*muqrid*).⁵² Menurut fuqaha adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang, dan salah satu pihak menyerahkan hartanya kesalahsatu pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan bagian keuntungannya sesuai dengan yang telah disepakati keduanya.⁵³ jadi, dari pengertian di atas bahwa salah satu pihak merelakan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain baik dimanfaatkan untuk berdagang maupun untuk menutupi kebutuhan lainnya. Dan kewajiban sebagai penerima hutang tersebut mengembalikan sesuai jenis dan nilai barang maupun uang yang diterima pada saat akad.

Dapat dipahami dari pemaparan di atas bahwa pengertian akad *qardh* menurut hukum Islam yaitu segala sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain sesuai dengan akad yang dilakukan, dan harus dikembalikan sesuai dengan yang diterima.

⁵² Ahmad Munif, *Ushul Fiqh Hukum Ekonomi Syariah* (CV Rafi Sarana Perkasa, 2021). 50-51

⁵³ Hadi.122

2. Dasar hukum akad *qardh*

Dari akad *qardh* dapat menjadikan diperbolehkannya transaksi tersebut dengan adanya dasar hukum yang kuat di bawah ini yang ada di dalam Al- Qur'an, Hadist, dan Ijma'.

a. Al-Quran

Di dalam surat QS. Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ ۗ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 245)⁵⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, disarankan dalam berbuat kebaikan seperti meminjamkan hartanya di jalan Allah, Maka, Allah akan melipatgandakan dengan yang lebih banyak, dan jangan ragu apabila memberikan pertolongan bagi sesama manusia di jalan Allah dalam bentuk meminjamkan harta.

Di dalam QS. Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ ۗ
وَلَهُ ۗ أَجْرٌ كَرِيمٌ

⁵⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 39

“Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.” (Q.S Al-Hadid [57] : 11).⁵⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa memberikan pinjaman kepada Allah janganlah ragu, karena apabila kita percaya bahwa rejeki yang mengatur Allah, maka tidak perlu khawatir akan kehilangan uang yang dipinjamkannya, sebab apabila ikhlas dan percaya kepada Allah maka, akan dikembalikannya dengan berlipat ganda dan akan mendapatkan pahala yang mulia.

b. Al- Hadist

Di dalam Hadist Sabda Rasullulah SAW :

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اسْتَسْلَمَ مِنْرَ جُلِّ بَكَرًا أَفْقَدَ مَتَعَلِيَّهِ إِبِلَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَفَأَمَرَ
 أَبَرَ رَافِعَ أَنْ يَفْضِرَ الرَّحْلَ بِكَرُهُ، فَقَالَ: الْآجِدُ الْإِجِيرًا
 بَاعِيًّا أَفْقَالَ: اَعْطِيهِ إِيَّاهُ. فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ
 قَضَاءً..... رواه مسلم

“Sesungguhnya nabi Muhammad saw. Pernah meminjam seekor unta muda dari seorang laki-laki akan tetapi tak lama berselang, unta-unta sedekah datang. Beliau pun menyuruh Abu Rafi’ agar mengambilkan unta pinjamannya. Abu Rafi’ berkata, “aku tidak mendapati selain unta dewasa ini”. Beliau menjawab, berikanlah

⁵⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 538

unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar hutang.” (HR. Muslim no. 880)⁵⁶

Dalam hadist di atas bahwasannya Nabi Muhammad SAW pernah melakukan utang, untuk itu utang diperbolehkan selagi dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Namun dalam hadist tersebut Rasulullah pernah melakukan utang kepada seseorang yang mana dalam pengembaliannya tidak setara dengan apa yang menjadi objek utama pada saat berhutang, maka, pesan dari hadist di atas yaitu kita sebagai umat Islam apabila berhutang kepada orang lain, agar mengembalikannya dengan yang lebih baik, karena beliau menganggap bahwa sebaik baik orang yang paling baik dalam membayar hutang.

Sebagai manusia yang dituntut di dunia untuk menjadi versi terbaik di mata Allah SWT, bahwasannya sebagai umat yang beriman kita dianjurkan untuk membantu sesama manusia. Seperti memberikan bentuk pertolongan untuk membantu beban dan meringankan di antara sesama. Rasulullah juga menganjurkan kepada kita untuk memberikan tangguh kepada orang yang kesusahan seperti di dalam sebuah hadist dalam kitab Shahih Muslim no.2917 yaitu :

⁵⁶ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Fajar Interpramata Mandiri, 2012),. 332

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ
 رُبَيْعِ بْنِ حِرَاشٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ تَلَقَّتْ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوا أَعْمَلْتَ مِنْ
 الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ لَا قَالُوا تَذَكَّرَ قَالَ كُنْتُ أَدَايِنُ النَّاسَ فَأَمُرُ فِتْيَانِي أَنْ
 يُنْظِرُوا الْمَعْسِرَ وَيَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوسِرِ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
 بَجَوَّزٍ وَاعْتَنَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdillah bin Yunus telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Manshur dari Rab'i bin Hirasy bahwa Hudzaiifah telah menceritakan kepada mereka, dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Beberapa Malaikat bertemu dengan ruh seseorang sebelum kalian, lalu mereka bertanya, 'Apakah kamu pernah berbuat baik? Dia menjawab, "Tidak", Mereka berkata, Cobalah kamu ingat-ingat! dia menjawab, Memang dulunya saya pernah memberikan piutang kepada orang-orang, lantas saya perintahkan kepada pelayan-pelayanku agar memberikan tangguh kepada orang yang kesusahan, serta memberikan kelonggaran kepada berkecukupan. Beliau melanjutkan: "Lantas Allah Azza wa jalla berfirman: Berilah kelapangan kepadanya.”⁵⁷

Maksud dari hadist di atas yaitu menganjurkan kita untuk memberikan kemudahan dalam hal memberikan piutang kepada orang yang membutuhkan. Kemudahan yang dimaksud adalah memberikan tangguh kepada

⁵⁷ Imām Muslim, ‘Hadits Shahih Muslim’, *Da'wahriqth Publisher*, d, 2010, 2895.

orang yang mengalami kesulitan. Kesulitan di sini yang dimaksud yaitu seseorang yang tidak memiliki apa yang kita punya dan tidak cukup dalam memenuhi kehidupannya. Maka, dari itu kebanyakan masyarakat yang memiliki saudara maupun tetangga yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhannya dianjurkan untuk kita yang lapang memberikan kemudahan kepada orang-orang yang membutuhkan.

Di masa Nabi Muhammad, beliau pernah melakukan transaksi hutang kepada Abu Bakar r.a. bahwasannya hutang diperbolehkan, karena pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri pada masanya. Dan pada masa beliau berhutang kepada Abu Bakar r.a di mana hutang tersebut dengan membayar yang lebih baik. Lebih baik disini karena nabi berhutang unta muda namun dikembalikan dengan unta yang lebih tua. Karena sesuai dengan sabda beliau: “Sesungguhnya manusia yang paling baik ialah orang yang paling baik pengembalian (hutangnya)”.(HR. Bukhari).⁵⁸

Jadi, hukum diperbolehkannya hutang piutang karena hutang tersebut dapat membantu orang lain dalam mengalami kesusahan. Pada masa Nabi Muhammad SAW pernah dilakukannya sebagai bukti bahwa hutang piutang termasuk sikap *ta'awun* (tolong menolong). Dari beberapa penjelasan dasar hukum pada ayat al-qur'an dan hadist di atas bahwasannya hutang piutang itu diperbolehkan. Dari

⁵⁸ Nawawi. 178.

beberapa dasar tersebut disebabkan pada hakekatnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dapat dipungkiri bahwa para ulama menyepakati bahwasannya hutang piutang tersebut diperbolehkan. karena pada dasarnya manusia tidak memiliki segala barang yang dimiliki dan yang ia butuhkan di waktu tertentu, maka pinjam meminjam dapat menjadi suatu bagian kehidupan di dunia dan Islam juga merupakan agama yang memperhatikan kebutuhan umatnya.

c. Ijma'

Ulama Islam telah bersepakat bahwa hukumnya adalah diperbolehkan, sebab dari pemaparan hadist di atas yang menyatakan bahwa nabi Muhammad SAW pun pernah melakukan hal tersebut.

- a. Hadist riwayat Abu Hurairah r.a, ia mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda:

*“Barangsiapa melepaskan satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang didera kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya.”*⁵⁹

⁵⁹ Zuhaili. 275

- b. Diriwayatkan dari Abu Darda r.a, ia berkata, *“Sungguh, meminjamkan dua dinar kemudian dikembalikan, lalu aku pinjamkan kembali lebih aku sukai daripada aku bersedekah dengannya”*.⁶⁰
- c. Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas’ud dan Ibnu Abbas berkata, *“ dua kali lebih utama dari pada sedekah satu kali.”*⁶¹

Menurut penulis utang piutang juga termasuk salah satu hal yang tidak bisa jauh dari kegiatan yang manusia lakukan. Namun di dalam utang piutang tidak diperbolehkannya dalam mengambil keuntungan di antara sesama manusia. Karena pada dasarnya utang piutang itu tolong menolong. Harus sesuai dengan prinsip prinsip pertukaran dalam Islam. Yaitu bersifat jujur dan adil dan harus memenuhinya janji yang telah dilakukan. Dan di dalam utang piutang juga dapat meringankan beban manusia. Dengan janji Allah yang telah dijelaskan di dalam al-qur’an surat Al-Hadid ayat 11 bahwasannya apabila meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya dengan yang berlipat ganda untuknya dan pahala yang mulia. Maka dari itu lebih baik apabila menemukan orang yang membutuhkan harus membantunya sesuai kemampuan kita.

Abu Abdul Mu’thi Muhammad bin Umar Ali Nawawi, menjelaskan hukum akad *qardh* sebagai berikut:

⁶⁰ Zuhaili.275

⁶¹ Zuhaili. 275.

a. Sunah

Akad *qardh* dapat dihukum sunah apabila :

- a) *Muqtaridh* yang bukan salah satu terpaksa berhutang
- b) *Muqridh* tidak mengetahui atau menyangka jika *muqtaridh* mentransaksikan uang pinjamannya kepada perbuatan yang maksiat.

b. Haram

Dapat dihukumi haram apabila pada akad *qardh* :

- a) *Muqridh* mengetahui bahwa pihak *muqtaridh* mentransaksikan uang pinjamannya pada perbuatan yang perkara haram.
- b) *muqridh* bukan orang yang terpaksa serta memiliki niat untuk tidak membayar utang tersebut, sebab karena mudahnya mendapatkan pinjaman tersebut kepada tetangga maupun kerabat. dalam bentuk itu tetap sah namun hukumnya haram.

c. Makruh

Akad *qardh* dapat dikatakan makruh apabila pihak *muqridh* mengenal apabila pihak *muqtaridh* akan mentransaksikan pinjaman pada perkara yang makruh. Dan *muqridh* mengetahui jika *muqtaridh* tidak berkeinginan membayar utang tersebut tanpa ada hajat (mendesak).

d. Mubah

Akad *qardh* bisa menjadi mubah apabila dilakukan dengan meminta kepada orang (*muqtaridh*) yang tidak membutuhkan utang tersebut untuk berutang kepadanya. Karena hal ini terdapat untuk keterpaksaan dan pihak *muqtaridh* tidak membutuhkan serta tidak ada unsur untuk meringankan beban orang lain.⁶²

3. Rukun dan Syarat Akad *qardh*

Terkait beberapa rukun dan syarat yang harus dilakukan apabila melakukan transaksi akad *qardh* yaitu di antaranya yang terdapat pada perselisihan di antara rukun itu sendiri, dan menurut Ulama Hanafiyah rukun hanya ijab dan qabul saja, namun menurut jumhur fuqaha rukun ada empat, yaitu :

a. Aqid yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*

Muqridh merupakan pemilik barang atau uang, yang sepenuhnya memiliki hak kepemilikan. Serta *muqtaridh* yaitu orang yang membutuhkan barang yang dimiliki oleh *muqridh*. Aqid merupakan subjek di dalam akad tersebut, untuk itu harus mampu memenuhi perjanjian perjanjian yang telah dilakukan di antara kedua pihak. Syarat syarat *muqridh* menurut Syafi'iyah yang mampu melakukan kecakapan (*ahliyah*) dalam melakukan *tabarru'* dan

⁶² Qardh. 412.

mukhtar atau yang disebut dengan memiliki pilihan. Namun untuk syarat yang harus dimiliki oleh *muqtaridh* yaitu harus memiliki ahliyah atau kecakapan dalam melakukan akad tersebut, seperti baligh, berakal, serta tidak mahjur alaih (pihak yang hartanya ditahan).⁶³ jadi, dapat disimpulkan bahwa aqid merupakan kedua belah pihak yang melakukan akad dan harus memenuhi beberapa syarat dan rukun yang sudah ditentukan, seperti baligh, berakal dan mampu memenuhi janjinya.

b. *Maqud'alaih* yaitu uang atau barang

Berutang harus ada objek yang diutangkan yaitu objek akad tersebut yang berupa barang atau uang. Menurut jumhur ulama seperti Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan akad *qardh* atas benda benda yang dapat dijadikan sebagai objek akad salam. Seperti barang yang ditakar maupun ditimbang seperti emas, perak, maupun makanan. Maupun dari harta yang *al-qimiyyat*, seperti seperti barang dagangan, binatang, dan juga barang yang dijual satuan. Karena di dalam akad dianjurkan dengan pengembalian benda serupa, sedangkan benda yang tidak dapat diperoleh atau sukar untuk didapatkan, menurut jumhur ulama pada akad diperbolehkan hanya dengan benda yang boleh diperjualbelikan. Dari kesetaraan menurut Malikiyah merupakan kesamaan dalam hal sifat dan ukuran, sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah adalah

⁶³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010). 278.

kesamaan dalam bentuk.⁶⁴ Dapat disimpulkan bahwa barang yang boleh dihutangkan menurut para ulama yaitu sifat dan ukuran serta kesamaan dalam bentuk harus sama, sama disini sesuai dengan apa yang dipinjam kan diawal perjanjian. Tidak boleh barang yang susah untuk dicari atau langka. Hal tersebut dapat menyusahkan *muqtaridh* dalam mengembalikan pinjaman tersebut.

c. Shighat, yaitu ijab dan qabul.

Sebuah akad dalam transaksi terutama pada akad *qardh* sangatlah penting, karena tidak adanya akad maka tidak terjadinya transaksi. Akad *qardh* pun dihukumi tidak sah apabila tidak adanya ijab dan qabul. Karena pada akad itu penyerahan barang kepemilikan kepada orang lain, seperti halnya jual beli dan hibah, dan tidak akan sah hal tersebut apabila tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun di dalam akad ini.⁶⁵ Dapat dipahami bahwa ijab dan qabul di dalam akad *qardh* harus dilakukan dan tidak akan sah apabila ditinggalkan.

4. Syarat syarat yang tidak diperbolehkan di dalam akad *qardh*

Diatas telah dijelaskan bahwa utang piutang itu hukum nya diperbolehkan. Namun ada beberapa syarat yang tidak diperbolehkan apabila telah melakukan transaksi utang piutang, yaitu sebagai berikut:

⁶⁴ Zuhaili. 377.

⁶⁵ Zuhaili.375.

- 1) Seorang muslim tidak diperbolehkan memberikan pinjaman utang kepada orang lain dengan tujuan agar dapat menikmati keuntungan. Karena pada dasarnya sebuah keuntungan di dalam hutang piutang termasuk riba.
- 2) Orang yang diperbolehkan hutang yaitu orang yang berwenang penuh di dalam hartanya, dewasa, berakal, dan tindakannya lurus, dan pemberiannya sah.
- 3) Sebagai pemberi hutang tidak diperbolehkan dalam pembayaran yang lebih dari uang pokok pinjaman tersebut karena itu termasuk riba, sehingga tidak diperbolehkan untuk mengambil dari tambahan tersebut. dan diperbolehkan hanya mengambil jumlah uang pokok yang dipinjamkan.
- 4) Namun apabila pihak *muqtaridh* (yang berhutang) memberikan lebih tanpa adanya persyaratan diawal, maka hal tersebut diperbolehkan.⁶⁶ Hal ini pernah dilaksanakan pada masa Nabi Muhammad SAW dengan hadist yang diriwayatkan oleh shahih muslim no. 3002 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرِّحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ
 مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا
 فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَفْضِيَ الرَّجُلَ

⁶⁶ Faihan Abdul Aziz Mabruk Al Ahmadi, Abdul Karim, Abdullah, *Al-Fikih Al Muyassir*, ed. by Shalih, Cetakan ke (Jakarta: Darul Haq, 2016). 366

بَكَرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رِبَاعِيًّا فَقَالَ
 أَعْطَاهُ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا
 خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَخْبَرَنَا
 عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ
 قَالَ فَإِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

“Telah menceritakan kepada kami Abu At Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb dari Malik bin Anas dari Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar dari Abu Rafi', bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah meminjam unta muda kepada seorang laki-laki, ketika unta sedekah tiba, maka beliau pun memerintahkan Abu Rafi' untuk membayar unta muda yang dipinjamnya kepada laki-laki tersebut. Lalu Abu Rafi' kembali kepada beliau seraya berkata, "Aku tidak mendapatkan unta muda kecuali unta yang sudah dewasa." Beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang." Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad dari Muhammad bin Ja'far saya mendengar Zaid bin Aslam mengabarkan kepada kami 'Atha bin Yasar dari Abu Rafi' bekas budak Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah meminjam unta muda ...", seperti hadits di atas, hanya saja (disebutkan bahwa) beliau bersabda: "Sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah adalah yang paling baik dalam pembayaran (hutang).”⁶⁷

⁶⁷ Imām Muslim. No.3002.

Dari penjelasan hadist diatas memberikan pelajaran kepada umat Islam untuk pembayaran utang yang lebih baik, lebih baik disini memberitahukan kepada *muqtaridh* untuk memberikan kepada *muqridh* dalam pembayaran utang melebihi apa yang dipinjamkan, namun dengan syarat tanpa adanya perjanjian diawal dan kehendak dari *muqridh* dalam kewajiban pembayaran melebihi jumlah pokok utang. Yang dimaksud yaitu pembayaran tersebut dengan adanya penambahan karena dikehendaki oleh *muqtaridh* sendiri.

- 5) Harta yang dimiliki *muqridh* memiliki hak sepenuhnya milik pemberi hutang. jadi, statusnya pemberi hutang memiliki hak sepenuhnya atas harta tersebut.⁶⁸

Dari beberapa persyaratan yang tidak diperbolehkan di dalam utang piutang tersebut dapat disimpulkan bahwa utang piutang hanya bersifat tolong menolong. Tidak diperbolehkan adanya pinjaman tambahan dari jumlah pinjaman pokok yang diawal perjanjian. Karena Rasulullah saja pernah melakukan utang piutang dengan pengembalian dengan yang lebih baik. Namun tanpa adanya persyaratan diawal. Jadi pengembalian dengan yang lebih baik itu merupakan kemauan dari pihak *muqtaridh* atau peminjam dan tanpa adanya perjanjian dengan *muqridh* untuk meminta tambahan. Tambahan tersebut di dalam utang piutang

⁶⁸ Abdul Aziz Mabruk Al Ahmadi, Abdul Karim, Abdullah. 367.

dapat termasuk riba apabila tambahan tersebut diwajibkan oleh *muqridh*.

5. Ketentuan akad *qardh* di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Terdapat beberapa ketentuan umum tentang akad *qardh* terdapat di dalam BAB XXVII (27) di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu :

1. Pada pasal 606 yang menjelaskan bahwa (*muqtaridh*) dalam wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah ditentukan bersama.

Di dalam fikih muamalah dengan adanya tambahan dari pengembalian hutang yang melebihi dari jumlah pokok untuk itu para ulama fiqh bersepakat bahwa ini merupakan cara riba dan hukumnya haram. Di dalam al-Qur'an juga dijelaskan dalam keharaman riba dalam QS. Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ
 اللَّهُ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْمُضْعِفُونَ

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah,

maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." (Q.S. Ar-Rum [30] : (39)⁶⁹

Para ulama fiqh juga memberikan beberapa kaidah yang mengatur tentang utang piutang, di antaranya yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

*“setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) muqridh adalah sama dengan riba.”*⁷⁰

Hal ini juga diterangkan oleh Kadi Abd al-Wahab al-Maliki di dalam kitabnya *al-Isyraf*, mengungkapkan bahwa:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ حَرَامٌ

“setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah haram”.⁷¹

Dapat disimpulkan bahwa utang piutang atau pinjaman itu apabila dimanfaatkan dan adanya penambahan/pengembalian jumlah pokok yang telah ditentukan bersama tanpa adanya tambahan.

⁶⁹ Tim Penerjemah, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, 409.

⁷⁰ Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih (Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)* (Penerbit Kencana, 2017).138

⁷¹ Djazuli.138

Jadi, ketetapan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menyatakan harus mengembalikan hutang sesuai dengan jumlah pokok yang diterima, tidak diperbolehkan dengan adanya tambahan.

Harta yang harus dikembalikan menurut ulama sepakat bahwa hukumnya wajib bagi *muqtaridh* dalam mengembalikan harta semisal apabila ia dapat meminjam harta *mitsli*, dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama selain hanafiyah) apabila harta pinjamannya adalah harta *qimiy*, seperti mengembalikan kambing yang ciri-ciri nya mirip dengan domba yang dipinjam.⁷²

Di dalam pasal 606 terdapat kata bahwa “nasabah wajib mengembalikan utang sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama”. Hal tersebut juga diatur di dalam Q.S al Maidah [5]:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...” (Q.S Al-Maidah [5]: 1)⁷³

Dijelaskan di dalam ayat tersebut bahwa umat muslim apabila melakukan sebuah perjanjian harus memenuhi akad-akad tersebut.

⁷² Zuhaili. 379.

⁷³ Zuhaili. 379.

Dalam waktu pengembalian menurut ulama selain Malikiyah, dalam waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah si pemberi pinjaman (*muqridh*), setelah peminjam menerima pinjaman yang diserahkan. Karena dalam hal ini merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian ini ketika sampai pada batas waktu dalam pembayaran yang sudah ditentukan diawal akad. Karena bahwasannya mereka berpendapat bahwa akad ini dapat dibatasi oleh waktu.⁷⁴

2. Pada pasal 607 yang menjelaskan pada biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah.

Dalam pandangan Islam pembahasan pada biaya administrasi dalam utang terdapat beberapa pendapat para ulama tentang pembebanan biaya pada pembiayaan jual beli. Seperti ulama dari madzhab Maliki diperbolehkannya biaya-biaya yang langsung terkait transaksi jual beli itu serta dengan biaya biaya yang tidak langsung terkait transaksi namun tidak memiliki nilai tambah dari barang tersebut.

3. Pada pasal 608 yang menjelaskan terkait pemberi pinjaman dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu.

Meminta jaminan kepada *muqtaridh* hukumnya *jaa'iz* (boleh) tidak bersifat wajib menurut

⁷⁴ Zuhaili.379.

kesepakatan para ulama. Karena meminta jaminan tersebut secara syar'i diistilahkan dengan *Ar-Rahn*.⁷⁵ adapun ayat yang mendasari hal tersebut di dalam al-Qur'an meminta jaminan kepada nasabah dijelaskan di dalam QS. Al-Baqarah[2]:283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ... ”(Q.S Al-Baqarah [2]: 283).⁷⁶

jadi, dapat dipahami bahwa kandungan dari ayat tersebut adalah *ar-rahn* (jaminan utang) tersebut bersifat *irsyaad* (pengarahan kepada yang lebih baik) bagi kaum mukmin tidak dalam bentuk kewajiban bagi seorang mukmin.⁷⁷ Lebih baik disini apabila dipandang perlu serta harus dilakukan apabila dibutuhkan. Karena dalam hal ini di perlukan ketika tidak menemukan seorang juru tulis. Karena hukum menuliskan dan mendokumentasikan utang piutang tersebut hukumnya tidak wajib , maka dari itu solusi pengganti penulisan yaitu *ar-rahn* (jaminan dalam utang) namun hukumnya tidak wajib.⁷⁸

4. Pada pasal 609 yang menjelaskan terkait nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan

⁷⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 6 (DarulFikir). 110

⁷⁶ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 49.

⁷⁷ Az-Zuhaili. 111.

⁷⁸ Az-Zuhaili. 111.

sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan apabila dalam transaksi.

Terdapat beberapa hadist,atsar, dan penjelasan fuqaha (para ahli fikih) yang memberikan pemahaman bahwa tambahan atas pinjaman tanpa disyariatkan dalam akad itu diperbolehkan, bahwa dapat dikatakan sebagai *husnul qadha* (sebaik-baiknya pelunasan).⁷⁹ Terdapat beberapa hadist dan atsar di antaranya yaitu:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي

“*Dari Jabir bin Abdullah ra ia berkata: “Aku mendatangi Nabi di masjid, sedangkan beliau mempunyai hutang kepadaku, lalu beliau membayarnya dan menambahkannya”*.”(HR. Bukhari)

Pendapat Ibnu Umar ra, ia pernah berkata “*ibnu umar ra berkata mengenai utang-piutang: selama tidak dipersyaratkan, membayar utang dengan yang lebih baik itu boleh hukumnya*”.⁸⁰

Pendapat Ibnu Hazm berkata: *diriwayatkan dari sufyan bin Uyainah dari Ismail bin Khalid dari bapaknya, ia berkata: Hasan bin Ali membayar utangnya kepadaku dan dia menambahnya menjadi 80 dirham*”.⁸¹

⁷⁹ Elif Pardiansyah, ‘Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktikanya Dalam Bisnis Kontemporer’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.2 (2022), 1270–85.

⁸⁰ Elif Pardiansyah.

⁸¹ Elif Pardiansyah.

Hadist, atsar, dan pendapat para *fuqoha* di atas menegaskan bahwa melunasi utang dengan tambahan hukumnya boleh jika tidak disyaratkan di dalam akad, bahkan termasuk *husnul qadha* (sebaik-baiknya pengembalian utang).⁸²

Namun menurut ulama malikiyah, sebagian ulama syafiiyah, dan sebagian ulama hanabillah, orang uang meminjam dengan dilebihkan bunga karena adat kebiasaan itu sama halnya dengan disyaratkan (tidak dibolehkan). Namun menurut ulama Syafiiyah dan sebagian ulama Hanabillah, merupakan orang yang meminjam dengan hutang karena adat kebiasaan (*'urf*) itu tidak termasuk disyaratkan, maka boleh dilakukan bahkan *khusnu qhada* (membayar hutang yang lebih baik).⁸³

5. Pada pasal 610 yang menjelaskan apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat :
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau
 - b. Menghapus/*write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.

⁸² Elif Pardiansyah.

⁸³ Pardiansyah.

Dalam memberikan perpanjangan waktu pelunasan hutang, dalam hal ini memberikan situasi yang sulit agar dipermudah dengan memberikan kelonggaran waktu bagi *muqtaridh* sehingga hal ini diperjelas di dalam firman Allah SWT dalam QS.Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 280).⁸⁴

Menurut jumbuh ulama seperti An-Nuhas mengatakan bahwa “pendapat yang paling baik mengenai ayat ini adalah pendapat dari Atha’, Adh-Dhahak, Rabi’, dan Khaittam. Yaitu: apabila ssetiap orang mengalami kesulitan berhak untuk ditangguhkan, dalam hal utang maupun hal riba. Karena pendapat ini telah mempertalihkan pendapat-pendapat lainnya, hal ini termasuk salah satu pendapat yang mengatakan bahwa ayat diatas sebagai pe-nasakh yang diturunkan pada hukum riba.⁸⁵

⁸⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 47.

⁸⁵ Ag. Maulana and Nur Sakinah, ‘Konsep Toleransi Terhadap Orang Yang Berhutang Berdasarkan Surah Al-Baqarah 280’, *Kutubkhanah*, 20.2 (2021), 162 <<https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v20i2.13350>>. 170.

Menurut imam Malik dan Asy-Syafi'i, imam Abu Hanifah, serta ulama lainnya, maka seorang tersebut harus dipenjara (ditahan) hingga terlihat jelas ketiadaannya (kemiskinannya). Imam malik juga berpendapat bahwa orang tersebut tidak diharuskan ditahan jika ia tidak dituduh menyembunyikan hartanya dan memiliki usaha membayar semua utangnya. Ia juga tidak harus ditahan jika mengalami kesulitan secara jelas.⁸⁶

Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat dilihat dari pasal 610 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam point (a) terkait memperpanjang jangka waktu pengembalian apabila pihak peminjam tidak mampu membayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Sebagai manusia yang dituntut didunia untuk menjadi versi terbaik di mata Allah SWT, bahwasannya sebagai umat yang beriman kita dianjurkan untuk membantu sesama manusia. Seperti memberikan bentuk pertolongan untuk membantu beban dan meringankan di antara sesama. Rasullulah juga menganjurkan kepada kita untuk memberikan tangguh kepada orang yang kesusahan seperti di dalam sebuah hadist di dalam kitab Shahih Muslim no.2917 yaitu :

⁸⁶ Maulana and Sakinah. 170

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ
 رُبَيْعِ بْنِ حِرَاشٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ تَلَقَّتْ الْمَلَأُ بِكَهُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوا أَعْمَلْتَ مِنْ
 الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ لَا قَالُوا تَذَكَّرَ قَالَ كُنْتُ أَدَا مِنْ النَّاسِ فَأَمُرُ فِتْيَانِي أَنْ
 يُنْظَرُوا الْمَعْسِرَ وَ يَتَجَوَّزُوا عَنْ الْمُوسِرِ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ
 بِجَوَّزٍ وَاعْتَهُ

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdillah bin Yunus telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Manshur dari Rab'i bin Hirasy bahwa Hudzaifah telah menceritakan kepada mereka, dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Beberapa Malaikat bertemu dengan ruh seseorang sebelum kalian, lalu mereka bertanya, 'Apakah kamu pernah berbuat baik? Dia menjawab, "Tidak", Mereka berkata, Cobalah kamu ingat-ingat! dia menjawab, Memang dulunya saya pernah memberikan piutang kepada orang-orang, lantas saya perintahkan kepada pelayan-pelayanku agar memberikan tangguh kepada orang yang kesusahan, serta memberikan kelonggaran kepada berkecukupan. Beliau melanjutkan: "Lantas Allah Azza wa jalla berfirman: Berilah kelapangan kepadanya.”⁸⁷

Maksud dari hadist diatas yaitu menganjurkan kita untuk memberikan kemudahan dalam hal memberikan piutang kepada

⁸⁷ Imām Muslim.

orang yang membutuhkan. Kemudahan yang dimaksud adalah memberikan tangguh kepada orang yang mengalami kesulitan.

Di dalam melakukan akad sebagai pemberi utang (*muqridh*) tidak diperbolehkan dalam mensyaratkan tambahan dalam pinjaman tersebut. karena syarat apapun apabila diwajibkan dan ditentukan oleh pemberi utang hal tersebut tidak diperbolehkan, dapat termasuk riba. Karena pada dasarnya akad ini merupakan akad tolong menolong dalam hal kebaikan dengan sesama manusia atau dalam muamalah termasuk akad *tabarru'* yang berarti kebaikan sehingga apapun apabila mengandung kebaikan maka tidak diperbolehkan adanya syarat yang ditentukan.

Namun apabila dari pihak yang meminjam apabila memiliki inisiatif sendiri dalam memberikan tambahan tersebut maka diperbolehkan, karena pada dasarnya sesuai hadist yang diriwayatkan oleh Abu Rafi' bahwasannya nabi Muhammad SAW pernah melakukan utang piutang namun dengan pengembalian yang lebih baik dari apa yang dipinjamnya. Dari dasar tersebut diperbolehkan di dalam Islam apabila tambahan tersebut tidak ditentukan oleh pemberi pinjaman.

B. KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

1. Sejarah Penyusunan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Kompilasi hukum ekonomi syariah ini merupakan kumpulan hukum yang dikodifikasi melalui pemikiran akademisi Indonesia yang mahir di dalam bidang hukum ekonomi syariah. Dimana hasil dari kodifikasi ini dikarenakan munculnya kewenangan PA yang tercantumkan di dalam UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dijelaskan bahwasannya di dalam ekonomi syariah merupakan perbuatan yang menggunakan prinsip syariah, di antaranya yaitu: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, pegadaian syariah, dana Pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.⁸⁸ Dengan munculnya peraturan yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini mempermudah bagi Praktisi Hukum Khususnya Hakim yang menyelesaikan permasalahan di bidang ekonomi. KHES ini dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung RI saat itu yaitu Bapak Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum. Dalam

⁸⁸ Nashihul Ibad Elhas, 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam', *Jurnal Al-Tsaman*, 2.1 (2020), 62–71. 65.

penyusunannya membagi beberapa tim untuk membuat Draft Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dengan berbagai pola pikir beberapa pendapat para ahli dibidang ekonomi syariah. Setelah membuat beberapa draft dan langsung diseminarkan dengan di hadiri beberapa pakar ekonomi syariah. dan dengan hadirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan MA No. 2 Tahun 2008.⁸⁹

Sumber sumber yang dipakai dalam merumuskan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu sumber hukum Islam, dimana dalam pembentukan ini terdapat sumber sumber hukum yang disepakati dan sumber-sumber hukum yang belum disepakati. Di antaranya sumber-sumber hukum yang disepakati di antaranya ada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Namun sumber sumber hukum yang belum disepakati yaitu sumber yang masih diperselisihkan yaitu di antaranya istihsan, marshallah murshalah, istishab, urf, dan syar'u man qablana.⁹⁰

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini memberikan kemudahan dalam hakim untuk memutuskan perkara dibidang ekonomi syariah. karena pada dasarnya asal mula Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini berasal dari

⁸⁹ Kudrat Abdillah and Yenny Susilawati, 'Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2.1 (2020), 114 <<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3073>>. 123.

⁹⁰ Elhas. 63.

Kitab Kitab para Ulama yang membutuhkan pemahaman yang bercabang. Untuk itu dengan adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini memudahkan para Hakim dalam memberikan keputusan, dan dengan ini para hakim hanya fokus di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini, agar tidak rancu di antara keputusan para hakim yang lainnya.

2. Tujuan Penyusunan KHES

Sebagai sumber hukum materil beracara yang diterapkan di peradilan agama dalam bentuk perkara yang menyangkut ekonomi syariah. Dan juga dijadikan pedoman hakim dalam memeriksa, memutus perkara ekonomi syariah. namun hal ini tidak mengurangi hakim dalam tanggung jawabnya untuk menggali dan menemukan hukum untuk memberikan putusan yang adil dan benar.⁹¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari dibentuknya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu agar mempermudah praktisi hukum dalam menentukan atau memutus sebuah hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

Menurut Suhartono, terdapat beberapa nilai positif yang dilaksanakan di dalam fikih muamalah yang ada di kompilasi hukum ekonomi syariah, yaitu:

⁹¹ Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018). 304-305.

- a. Dapat mempermudah bagi para praktisi hukum untuk merujuk hukum yang sesuai. Kitab kitab fikih yang ada didunia masih perlu membutuhkan koreksi di dalam perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) yang biasanya dapat membingungkan dan menyulitkan dalam menentukan hukum. Untuk itu dengan adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dapat mempermudah bagi praktisi hukum baik hakim dan praktisi ekonomi syariah dalam menentukan hukum.
- b. Menetapkan dalam fikih Islam dengan mengemukakan pendapat yang paling kuat.
- c. Menghindari sikap taklid/ta'asub mazhab dikalangan praktisi hukum/praktisi ekonomi syariah
- d. Menciptakan kombinasi hukum bagi lembaga peradilan.
- e. Mempunyai kekuatan dan bersifat memaksa dan memikat para hakim untuk menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai sumber materiil/substansial beracara di peradilan.⁹²

3. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Di antaranya kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu :

- a. KHES Melengkapi Pilar Peradilan Agama

Dalam lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.9 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁹² Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*. 305.

telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi peradilan agama di Indonesia. Terdapat beberapa kewenangan yang diberikan kepada pengadilan agama yaitu di antaranya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, dan juga kewenangan menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan syariah mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.⁹³

b. KHES sebagai pedoman bisnis Syariah di Indonesia

Di dalam perkembangannya bisnis syariah yang sangat signifikan di indonesia bahwa dituntut dengan adanya pedoman bisnis syariah, baik pedoman dalam bentuk Undang-undang, Peraturan pemerintah, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional), termasuk juga KHES.⁹⁴

4. Proses Penyusunan KHES

Di dalam melanjutkan sebagaimana amanat di dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terkhusus di dalam pasal 49, yang mana

⁹³ Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*. 306.

⁹⁴ Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*.306.

di dalam kewenangannya Peradilan Agama diperluas di dalam pembahasan terkait ekonomi syariah.⁹⁵

Karena atas perubahan terkait kewenangan yang dibebankan kepada peradilan agama yang terdapat di dalam pasal 49 yang berbunyi pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syariah.⁹⁶

Dalam merealisasikan kewenangan baru di dalam kewenangan peradilan agama untuk itu Mahkamah Agung RI telah menetapkan beberapa kebijakan antara lain;

- a. memperbaiki sarana dan prasarana lembaga peradilan agama baik beberapa hal yang menyangkut fisik gedung maupun hal-hal yang menyangkut peralatan.

⁹⁵ Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*.302.

⁹⁶ Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611* (Jakarta: Sekretariat Negara). 16.

- b. Meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk mendidik secara dasar para aparat peradilan agama, terutama para hakim dalam bidang ekonomi syariah.
- c. Membentuk hukum formil dan hukum materiil agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan agama di dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ekonomi syariah;
- d. Memenuhi sistem dan prosedur agar perkara yang menyangkut ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah dan biaya ringan.⁹⁷

Terdapat beberapa tugas dalam penyusunan KHES, yaitu sebagai berikut.

1. Menghimpun dan mengolah bahan-bahan/materi yang diperlukan.
2. Menyusun draft naskah KHES.
3. Menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama, dan para pakar ekonomi syariah.
4. Menyempurnakan naskah KHES.
5. Melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada ketua Mahkamah Agung.⁹⁸

Beberapa awal yang dilaksanakan oleh tim penyusun KHES sebagai berikut:

1. Menyesuaikan pola pikir (*united legal opinion*)

⁹⁷ Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*.302.

⁹⁸ Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*. 302.

Untuk mencari sebuah pemikiran yang sama di dalam seminar yang didampingi oleh pembicara dari pakar ekonomi syariah baik dari perguruan tinggi, Majelis Ulama Indonesia/Dewan Syariah Nasional, Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) dan para praktisi perbankan syariah dan dengan para hakim baik di lingkungan peradilan agama maupun peradilan umum.

2. Mencari format yang ideal (united legal frime work)

Di dalam mencari format yang ideal dalam menyusun kompilasi hukum ekonomi syariah, maka tim penyusun diadakan sebuah pertemuan dengan Bank Indonesia dengan mencari masukan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan berlakunya Bank Indonesia terhadap ekonomi syariah dan sejauh mana pembinaan yang telah dilakukan Bank Indonesia terhadap perbankan syariah.

3. Melaksanakan kajian pustaka (*lebrary research*)

Tim penyusun di dalam mengadakan beberapa kajian yang mengacu dari beberapa literatur ekonomi kontemporer, baik ditulis oleh para ahli hukum ekonomi syariah maupun yang ditulis oleh para ahli hukum ekonomi konvensional, baik di dalam negeri maupun diluar negeri.⁹⁹

Terdapat beberapa kitab yang dijadikan rujukan dalam penyusunan KHES adalah sebagai berikut:

⁹⁹ Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*. 304.

1. Al-fikih al-Islami wa adhilatuhu, karya Wahbah Zuhaili.
2. Al-fikih al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid, karya Mustafa Ahmad al-Zarqa.
3. Al-Muamalat al-Madiyah wa al-Adabiyah, karya Ali Fikri.
4. Al-Wasith fi Syarh Al-Qanun al-Madani al-Jadid, karya Abd al-Razaq Ahmad al-Sanhuri.
5. Al-Muqaranat al-Tasyri'iyah Baina al-Qawaniin al-Wadh'iyah al-Madaniyah wa-al-Tasyri' al-Islami, karya Sayyid Abdullah al-Husaini.
6. Durar al-Hukam; Syarah Majallat al-Ahkam, karya Ali Haidar.
7. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional
8. Peraturan Bank Indonesia Tentang Perbankan.
9. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 59 tanggal 1 Mei 2002 tentang Perbankan Syariah.¹⁰⁰

Pada tahun 10 Juni 2008 KHES disepakati oleh Tim Penyusun KHES, kemudian dilaporkan hasil kerja Tim ke Ketua Mahkamah Agung, agar diberikan payung hukum untuk pelaksanaannya. Ketua Mahkamah Agung menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 tentang KHES.¹⁰¹

¹⁰⁰ Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*. 304.

¹⁰¹ Mardani, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*.304.

4. Ruang Lingkup Materi KHES

Materi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat mencakup sebagai berikut;

1. Buku I : Tentang Subjek Hukum dan Harta (amwal) yang terdiri 3 bab dengan 19 pasal;
2. Buku II : Tentang Akad, yang terdiri 29 bab dengan 655 pasal;
3. Buku III : Tentang Zakat dan Hibah, yang terdiri 4 bab dengan 60 pasal;
4. Buku IV : Tentang Akuntansi Syariah, yang terdiri 7 bab dengan 62 pasal.¹⁰²

¹⁰² Mahkamah Agung. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

BAB III

PRAKTIK UTANG BAHAN MATERIAL BANGUNAN DI DESA GEBANGARUM KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

A. Deskripsi Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

1. Keadaan Geografi Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Desa merupakan tempat asal yang merujuk kepada satu kesatuan kehidupan, istilah desa sendiri yang berasal dari bahasa india *swadesi* yang memiliki arti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk kepada satu kesatuan sumber kehidupan dengan memadukan norma-norma serta memiliki batas wilayah yang jelas.¹⁰³ Wilayah wilayah tersebut merupakan batas-batas yang dapat dijadikan acuan agar kekuasaan yang dimiliki desa tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat. Desa Gebangarum merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, dan bahasa yang dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan penduduk desa tersebut memakai bahasa jawa. Koordinat terletak pada 110.5623 BT / -6.856507 LS yang luasnya 21,99 Ha dan termasuk daerah yang tropis yang terdiri dari beberapa lahan persawahan. Sekeliling desa dipenuhi oleh sawah dan tambak

¹⁰³Wahjudin Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu* (Jakarta: Read, 2011), 2-3.

(kolam ikan) untuk posisi desa Gebangarum dikelilingi oleh kelurahan tetangga di antaranya adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa/Kelurahan Gebang, sebelah selatan berbatasan dengan Desa/Kelurahan Karang Tengah, sebelah Barat berbatasan dengan Desa/Kelurahan Moro Demak, sebelah Timur berbatasan dengan Desa/Kelurahan Karangrejo.¹⁰⁴

2. Keadaan Demografis Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

d. Keadaan penduduk dan sosial Ekonomi

Berdasarkan data penduduk yang tercantum pada data kelurahan pada tahun 2022 Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, jumlah penduduk mencapai 4.018 jiwa yang terdiri dari berbagai usia, dan jumlah kepala keluarga yang tinggal di Desa Gebangarum mencapai 994 Kepala Keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang berbeda beda. Kebanyakan masyarakat desa Gebangarum bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan, karena kekayaan dari desa tersebut sawah dan laut. Untuk jarak menuju laut tidak jauh dari desa tersebut maka kebanyakan masyarakat tersebut bermata pencaharian sebagai nelayan.¹⁰⁵ Untuk jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut

¹⁰⁴ Mohammad Akhsan, Wawancara, Lurah, (Demak, 20 Desember 2022).

¹⁰⁵ Data Pokok Potensi Desa/Kelurahan Gebangarum Tahun 2022

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk

Keterangan	Jumlah
Laki Laki	2.049 jiwa
Perempuan	1969 jiwa
Jumlah	4018 jiwa

Sumber : Data Pokok Potensi Desa Gebangarum Tahun 2022

Tabel 3.2
Data RW

DATA RW	Jumlah RT
RW 01	Terdapat 5 RT
RW 02	Terdapat 4 RT
RW 03	Terdapat 2 RT
RW 04	Terdapat 3 RT
RW 05	Terdapat 2 RT
RW 06	Terdapat 4 RT

Sumber: Mohammad Akhsan, Wawancara, Lurah (Demak, 20 Desember 2022)

Terdapat 6 Dukuh di Desa Gebangarum , yaitu

1. Dukuh Kroyo Utara RW 01 terdapat 5 RT
2. Dukuh Kroyo Selatan RW 02 terdapat 4 RT
3. Dukuh Dadapan Selatan RW 04 terdapat 3 RT
4. Dukuh Dadapan Utara RW 03 terdapat 2 RT
5. Dukuh Banganom Utara RW 05 terdapat 2 RT

6. Dukuh Banganom Selatan RW 06 terdapat 4 RT .¹⁰⁶

B. Praktik Utang Material Bangunan di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikannya alasan munculnya perjanjian akad *qardh* ini di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, yaitu : **pertama** faktor ekonomi yang kurang mencukupi dan, **kedua** faktor kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan primer. Transaksi akad ini sudah memenuhi sebagaimana syarat sebagai peminjam (*muqtarid*) dan pemberi pinjaman (*muqridh*), yaitu sudah *baligh*, berakal sehat, dan tidak mahjur. Pada dasarnya praktik ini merupakan melatih agar kita memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Hutang piutang ini merupakan tradisi yang sudah lama berlangsung yang sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Namun untuk kejelasan sejak kapan berlangsungnya hutang piutang ini belum jelas kepastiannya. Selain penulis melakukan observasi terjun langsung di Desa Tersebut terhadap transaksi utang piutang yang menggunakan bahan material. Namun dibayar dengan uang apabila terjadinya wanprestasi dan apabila tidak terjadi wanprestasi selayaknya hutang barang dibayar dengan barang. Sebab terdapat beberapa faktor yang menjadikan pembayaran dengan uang, karena jatuh tempo yang diberikan sudah melewati batas, untuk mengetahui bagaimana praktik utang piutang bahan material yang dibayar dengan uang.

¹⁰⁶ Mohammad Akhsan, Wawancara, Lurah, (Demak, 20 Desember 2022).

Masyarakat setempat menyebutnya *Sinoman*, yang berarti sistem gotong royong yang kebiasaan dilakukan di pelosok desa yang bertujuan untuk membantu perekonomian desa agar stabil, yang biasanya cara tersebut untuk membantu keluarga maupun tetangga terdekat untuk memenuhi kebutuhan besar, seperti membangun rumah, menggelar resepsi pernikahan, dan acara besar lainnya.¹⁰⁷ Berikut hasil wawancara yang dilakukan penulis untuk mengetahui lebih dalam terkait bagaimana prosedur utang piutang bahan bangunan material ini.

- a) Hasil wawancara terhadap pemberi pinjaman (*muqaridh*) yang pernah memberikan utang terhadap muqtaridhdengan beberapa alasan mengapa utang barang dengan barang dilakukan.
 1. Mas Mustaghfirin (27 tahun) selaku pemberi pinjaman (*muqaridh*). Menuturkan terkait sejarah terjadinya *Sinoman* ini bermula dari “masyarakat yang ingin memberikan bantuan berupa harta secara ikhlas tanpa pamrih kepada kerabat maupun tetangga terdekat, namun menggunakan akad . Karena awalnya kebiasaan tersebut memang berfungsi untuk membantu tanpa pamrih, tetapi bantuan ini telah berubah menjadi hak tanggungan yang harus dibebankan kepada pihak penerima. Jadi, hal ini sudah dianggap menjadi utang piutang yang harus dibayarkan setelah jatuh tempo. Utang ini tidak bersifat wajib, hanya saja apabila ada yang menawarkan atau memiliki kelonggaran harta biasanya ingin memberikan kepada orang yang akan

¹⁰⁷ Kholwatul Mujaddadiyah, ‘Tradisi Sinoman Di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Studi Kuh Perdata Dan Hukum Islam’, *Studi Kuh Perdata Dan Hukum Islam*, 2018, 77–99. 79.

mempunyai hajat membangun rumah. Dengan tujuan agar nanti yang memberi pinjaman itu dapat mengambilnya kembali disaat ia juga mempunyai hajat. Bahwa utang piutang ini dilakukan sesuai yang bertujuan untuk membantu masyarakat terutama kerabat dekat saudara. Namun dengan tujuan pengembalian utang tersebut dikembalikan pada saat pihak muqridh membutuhkan yaitu pengembalian barang dengan barang. Namun faktanya terdapat beberapa orang yang ingkar janji, yang mengakibatkan pengembalian dengan uang namun sejumlah dengan harga bahan material saat ini. Jika bahan material tersebut turun maka pihak pemberi pinjaman menuntut untuk disesuaikan harga awal. Dengan alasan yang memberi pinjaman tidak mau rugi karena harga material turun.”¹⁰⁸

2. Bapak Baedhowi (42 tahun) selaku pemberi pinjaman (*muqaridh*). “yang biasanya memberikan kepada tetangga maupun kerabat dekat, karena rasa pedulinya sebagai makhluk yang sosial maka melakukan transaksi akad ini, kebanyakan yang yang utang berupa bahan pasir dan semen. Namun perihal utang piutang ini mba, sebenarnya ribet. Karena di dalam perjanjian itu tidak ada saksi. Susahnya pihak pemberi pinjaman apabila ingin menagih hutang tersebut namun tidak segera di indahkan atau biasa disebut menyepelkan. Saya pernah memberikan hutang kepada orang lain namun pada saat diminta tidak segera dikembalikan. Dengan berbagai alasan yang dilontarkan. Ya jadinya saya minta kembalikan dengan uang saja namun senilai dengan harga bahan saat ini”¹⁰⁹
3. Bapak Mekdar (57 tahun) sebagai pemberi pinjaman (*muqtaridh*). mengatakan bahwa “tujuan untuk

¹⁰⁸ Mustagfirin, Wawancara, (Demak, 16 Desember 2022).

¹⁰⁹ Baedhowi, Wawancara, (Demak, 17 Desember, 2022).

tabungan anak agar anak menikah mempunyai tabungan diorang lain, nanti waktu membangun rumah pada saat anak sudah menikah lebih ringan. Saya juga pernah mba ada yang wanprestasi seperti yang mbak maksud tadi, mungkin karena ekonomi yang kurang ya mba, jadi saat ditagih tidak segera melunasi. Karena saya sudah merasa tidak membutuhkan barang itu lagi, karena proses hajat pembangunan rumah anak saya sudah selesai. Saya suruh melunasi dengan uang saja namun dengan syarat harus disesuaikan harga barang bangunan saat ini”¹¹⁰

4. Bapak Mohammad Ahsan (45 tahun) “selama saya menjabat menjadi lurah juga sering membantu masyarakat sekitar dalam melakukan utang bahan baku material, saya sendiri juga merasa senang apabila dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, namun dengan perjanjian utang, dengan dilunasi pada saat saya membutuhkan. utang ini antar barang dengan barang mba, kalau mengembalikan harus dengan merek dan berat yang sama. Untuk masalah harga menyesuaikan harga pasar.”¹¹¹
5. Bapak Kaidi (55 tahun) “ hutang piutang barang ini memang menurut saya harus teliti mba, karena pada dasarnya barang itu selalu berubah harga. Namun apabila pada saat pelunasan disesuaikan dengan harga yang sekarang bagi saya sudah biasa. Karena bagaimanapun memang tujuannya seperti itu.”¹¹²
6. Bapak Mashud (55 tahun) “ karena menurut saya pribadi mba. Ini termasuk seperti nabung. Kita yang rakyat pendapatan kecil bisa sedikit demi sedikit apabila disaat mempunyai rejeki untuk membantu orang, dan sewaktu waktu harta yang dipinjamkan

¹¹⁰ Mekdar, Wawancara, (Demak, 08 Januari 2023).

¹¹¹ Mohammad Ahsan, Wawancara, (Demak, 17 Desember, 2022).

¹¹² Kaidi, Wawancara, (Demak, 22 Januari 2023).

tersebut dapat diambil kembali disaat kita membutuhkan. Tanpa memikirkan harga barang yang makin melonjak”.¹¹³

7. Ibu Komariah (57 tahun) “saya mau mengutang ini karena nantinya saya akan dapat harga barang untuk kedepannya mba, saat ini saya belum membutuhkan barang itu. Namun karena suatu saat akan membutuhkan ya saya mengutang orang orang yang meminta kepada saya. Jadi untungnya saya mengutang biar saya mendapatkan barang tersebut diwaktu harga naik.”¹¹⁴
8. Ibu Mila (28 tahun) “tujuannya memberikan hutang barang material bangunan dengan orang lain agar suatu saat membutuhkan dapat diambil mba, tapi ada beberapa yang seperti mba tadi yg melakukan wanprestasi, kalau dibilang rugi engga ya mba dari mereka melakukan wanprestasi itu. Hanya saja kesabaran saya diuji karena pengeluaran yang sudah dirinci dengan barang yang telah dipinjamkan orang lain, namun tidak sesuai dengan kenyataannya. Perjanjian diawal serius untuk mengembalikan pada saat saya membutuhkan. Namun masih ada yang melakukan itu mba.”¹¹⁵

Dari beberapa penuturan para narasumber muqridh yaitu memang di Desa Gebangarum kecamatan Bonang kabupaten Demak, terdapat transaksi akad utang piutang namun dengan objek utang yaitu barang bahan material bangunan, karena pada saat pelunasan dengan uang yang menggunakan perantara harga barang bahan material bangunan apabila pihak muqtaridhmelakukan wanprestasi pada perjanjian tersebut. Untuk

¹¹³ Mashud, Wawancara, (Demak, 18 Desember 2022).

¹¹⁴ Komariah, Wawancara, (Demak, 17 Januari 2023).

¹¹⁵ Mila, Wawancara, (Demak, 17 Januari 2023).

lebih jelasnya lagi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi para pihak muqtaridh melakukan hal tersebut, terutama ekonomi karena kebanyakan masyarakat setempat memiliki perekonomian yang tidak stabil.

- b) Berikut beberapa hasil wawancara terhadap pihak muqtaridh yang telah melakukan kesalahan wanprestasi terhadap hutang piutang bahan material bangunan.
1. Ibu Sapiyah (64) “faktor utama ya pastinya ekonomi mbak, karena memang suami sudah tidak mampu untuk bekerja dan saya mempunyai 4 anak, di antara 2 nya sudah menikah dan hanya 2 yang tersisa masih ikut dengan saya, maka saya kesulitan untuk membayar apabila secara kontan. Maka saya bayar secara cicil mba. Namun mengikuti harga pada saat harga sekarang.”¹¹⁶
 2. Bapak Rokhim (43) “memang faktor utama yaitu kebutuhan mba, tidak sedikit pengeluaran, namun pemasukan yang tidak pasti karena pekerjaan saya serabutan. Jadi saya bayar namun harus menunggu uang terkumpul. Jika hanya dikasih waktu 2 bulan sebelum pembangunan saya tidak sanggup”.¹¹⁷
 3. Bapak Qayyimudin (52) Beliau menuturkan bahwa alasan mengapa dalam proses hutang piutang terdapat hal hal yang tidak diinginkan, yang pada kejadiannya melakukan wanprestasi. Beliau menjelaskan bahwa “saya sudah tidak bekerja mba, saya hidup juga bergantung kepada anak saya, waktu saya bertransaksi dengan bapak ahsan saya memang masih memiliki pekerjaan. Namun beberapa tahun kemudian saya hanya hidup bergantung kepada pendapatan anak, jadi saya

¹¹⁶ Sapiyah, Wawancara, (Demak, 16 Desember 2022).

¹¹⁷ Rokhim, Wawancara, (Demak, 16 Desember 2022).

hanya menyampaikan beberapa kekurangan namun belum ada tindakan terhadap anak saya, mungkin itu alasan saya melakukan wanprestasi “.118

4. Bapak Rodi (50) Beliau menuturkan bahwa alasan mengapa beliau pernah melakukan wanprestasi “pekerjaan saya tidak menetap mba, jualan saya tahu gejrot dan aneka makanan anak anak , jadi kalau untuk jangka waktu 2 bulan setelah pemberitahuan pihak muqridh saya kesulitan. Maka dari itu saya tidak sesuai perjanjian pembayaran.” 119
5. Bapak Tamin (56) alasan beliau melakukan wanprestasi yaitu “karena hasil penjualan ikan nya mengalami kerugian, untuk itu beliau tidak melunasi karena bersamaan dengan beliau mendapatkan musibah akibat kerugian tersebut.”120
6. Bapak Adun (50) beberapa faktor yang dialami beliau yaitu “mengalami penurunan pendapatan, jadi untuk melunasi tidak mampu apabila hanya 2 bulan waktunya semenjak diberitahukan untuk melunasi.” 121
7. Bapak Luthfi (48) “karena saya sudah tidak bekerja dan hanya mengandalkan pendapatan dari anaknya, maka beliau hanya menyampaikan kepada anaknya untuk membayar nya namun karena anaknya bekerja dengan pendapatan yang pas pasan maka terjadinya wanprestasi. 122
8. Ibu Habibah (29) beliau menuturkan bahwa “saya hanya ibu rumah tangga mba, jadi pendapatan saya hanya di suami, dan karena tidak memiliki tabungan jadi harus menunggu pendapatan suami yang harus dibagi dengan

¹¹⁸ Qayyimudin, Wawancara, (Demak, 15 Januari 2023).

¹¹⁹ Rodi, Wawancara, (Demak, 15 Januari 2023).

¹²⁰ Tamin, Wawancara, (Demak, 18 January 2023).

¹²¹ Adun, Wawancara, (Demak, 08 January 2023).

¹²² Luthfi, Wawancara, (Demak , 16 January 2023).

kebutuhan sehari hari, mampu membayar namun dalam waktu yang terlewatkan.”¹²³


Dari pemaparan pemaparan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi ini yang berlaku di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terdapat manfaat dan juga kerugian, karena dari pendapat yang telah melakukan hal tersebut ada sebagian yang merasa dirugikan karena ketidak sesuaian akad diawal dalam proses utang bahan material bangunan.

Penjelasan dari penuturan di atas yaitu bahwa hal tersebut wajar karena kebutuhan saat ini memang banyak, terutama hal rumah yang akan digunakan demi kelangsungan hidup. Dalam jangka waktu pembayaran hutang tersebut biasanya hanya diberikan jangka waktu sejak diberitahukan oleh pihak *muqridh* untuk melunasinya dua bulan sebelum pembangunan rumah pihak *muqridh*. Hutang tersebut dapat dikembalikan dengan jumlah harga pada saat waktu pembelian, jadi menyesuaikan harga saat ini.¹²⁴ Dan dapat disimpulkan sebagai pihak *muqtaridh* merasa kesulitan membayar apabila waktu pelunasan dikasih jangka waktu 2 bulan atau 1 bulan, karena waktu tersebut menurut *muqridh* sudah terlalu lama namun kebutuhan manusia tidak ada yang tahu. Jadi, menurut *muqtaridh* terlalu cepat dan seringkali melakukan wanprestasi.

¹²³ Habibah, Wawancara, (Demak, 07 January 2023).

¹²⁴ Luthfi, Wawancara, (Demak, 16 Januari 2023)

Tabel 3.2



Keterangan :

1. Utang *muqridh* memberikan pinjaman kepada *muqtaridh* berupa bahan material yang diminta
2. Due date yaitu pihak *muqridh* memberikan jatuh tempo pembayaran bahan material tersebut sesuai dengan perjanjian pengembalian pada saat *muqridh* juga membangun rumah
3. Pihak *muqridh* melakukan wanprestasi sehingga,
4. Pembayaran yang seharusnya utang pengembalian dengan barang bangunan namun hanya dikembalikan dengan uang sesuai dengan harga bahan bangunan pada saat pelunasan.

Barang pinjaman yang dapat dijadikan hutang merupakan barang yang memiliki nilai, dan kualitas serta dapat dihitung. Barang yang biasanya masyarakat Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak lakukan terhadap transaksi hutang piutang itu yaitu bahan material. seperti pasir, semen, genteng dan bahan lainnya. Menurut Mustagfirin bahwa “Pinjaman barang tersebut harus mengembalikan sesuai dengan harga pada saat mengembalikan, tujuannya agar dapat membalas budi yang memberikan pinjaman tersebut. dengan harga yang relatif berbeda dengan harga diawal, jadi apabila terjadi wanprestasi maka saya tetap melanjutkan proses pembangunan rumah”.¹²⁵

Tabel 3.4

Rincian Masyarakat yang Melakukan Utang Barang Bangunan

No	Nama Muqridh/Asal Dukuh	Nama muqtaridh/Asal Dukuh	Harga Awal Barang	Harga Akhir Barang
1	Mustagfirin/ Dadapan Utara	Sapiah/ Dadapan Utara	Semen 10 Sak merk Tiga Roda 50 kg pada Tahun 2019 dengan Harga 56.500 x 10 = 565.000	Pada tahun 2022 dengan Harga 59.000 x 10 = 590.000

¹²⁵ Mustagfirin, Wawancara, , (Demak, 16 Desember 2022).

2	Baedhowi/ Dadapan Utara	Rokhim/ Kroyo Selatan	Pasir 1 rit/ 1 truk pada Tahun 2020 dengan harga 2.100.000	Harga per tahun 2022 = 2.120.750
3	Mohammad Ahsan/Kroyo Utara	Qayyimudin/ Banganom Selatan	Semen 5 Sak merk tiga roda 50 kg pada tahun 2017 dengan harga 50.000 x 5 = Rp. 250.000	Harga per tahun 2022, 57.000 x 5 = Rp. 285.000
4	Mashud/ Dadapan Selatan	Rodi/ Kroyo Selatan	Semen 15 sak merk tiga roda 50 kg pada tahun 2019 dengan harga 56.500 x 15 = Rp. 847.500	Pada tahun 2022 dengan harga 60.000 x 15 = Rp. 900.000
5	Kaidi/Kroyo Selatan	Tamin/ Dadapan Utara	Semen 20 sak merk holcim 50 Kg pada tahun 2016 dengan harga	Pada tahun 2020 Rp. 54.000 x 20 = Rp. 1.080.000

			58.000 x 20 = Rp. 1.160.000	
6	Mekdar/ Dadapan Utara	Adun/ Dadapan Utara	Semen 19 Sak merk holcim 40 Kg pada tahun 2018 Rp. 46.250 x 19 = Rp. 878.750	Pada tahun 2021 Rp. 49.000 x 19 = Rp. 931.000.
7	Komariyah/ Dadapan Selatan	Luthfi/ Dadapan Selatan	Semen 18 Sak Gresik pada tahun 2018 Rp. 56.700 X 18 = Rp. 1.020.600	Pada tahun 2019 Rp. 60.000 x 18 = Rp. 1.080.000
8	Mila/ Dadapan Selatan	Habibah/ Dadapan Selatan	Semen 10 sak merk Tiga Roda 50 Kg pada Tahun 2022 bulan Februari Rp. 54.500 x 10 = 545.000	Pada tahun 2022 bulan Desember Rp.60.000 x 10 = Rp. 600.000

Keterangan : penjumlahan dari awal hutang dan pada saat pembayaran menggunakan uang tunai berbeda dengan harga diawal.

Pada praktek tersebut masyarakat di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak merupakan kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan, dimana beberapa faktor untuk melakukan hal tersebut, terutama faktor ekonomi yang kurang memadai. Karena Sebagian besar masyarakat desa tersebut tingkat perekonomiannya terbelakang dibawah rata rata dan ada juga Sebagian rata rata, karena memang didasarkan oleh beberapa faktor terutama faktor ekonomi, karena kebanyakan masyarakat Desa tersebut berpenghasilan sebagai buruh tani dan nelayan.¹²⁶

¹²⁶ Mohammad Ahsan, Wawancara, (Demak, 17 Desember 2022).

BAB IV

TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK UTANG BAHAN BANGUNAN MATERIAL DI DESA GEBANGARUM KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

A. Analisis Praktik Utang Bahan Material Bangunan di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terdapat 21 Kelurahan, di antaranya yaitu Kelurahan Gebangarum.¹²⁷ Masyarakat keluarahan/desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak kebanyakan bermatapencaharian sebagai petani dan nelayan, dan tingkat kemiskinan di Desa Gebangarum dibawah rata-rata. Sebagian masyarakat setempat kebanyakan merantau di kota untuk mengubah hidup yang lebih baik. Namun desa Gebangarum merupakan suatu wilayah yang masyarakat setempatnya memiliki rasa toleransi yang sangat tinggi, saling menghargai satu sama lain. Dalam tolong menolong pun masyarakat setempat sangat antusias dalam bermasyarakat. Seperti halnya dalam utang piutang.¹²⁸

¹²⁷ Dinkominfo Kabupaten Demak, <https://ppid.demakkab.go.id/3166-2/>, diakses pada tanggal 24 Februari 2023, pukul 12:11 WIB.

¹²⁸ Mohammad Ahsan, Wawancara, (Demak, 17 Desember 2022).

Dalam kegiatan hutang piutang masyarakat di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak merupakan kegiatan hutang dimana utang tersebut objek dari utang tersebut yaitu barang. Barang tersebut berupa bahan bangunan material seperti semen, pasir, batu bata, dll. Dalam kegiatan utang piutang ini dilakukan apabila salah satu masyarakat yang memiliki hajat untuk membangun rumah. Di dalam proses membangun rumah memang sangat membutuhkan bahan material yang tidak sedikit. Di karenakan masyarakat setempat memiliki ekonomi di bawah rata-rata. Maka, mereka berinisiatif untuk berhutang kepada sesama tetangga maupun saudara terdekat. Dalam proses hutang piutang tersebut masyarakat dalam memberikan bantuan biasanya ditawarkan ingin hutang atau tidak, karena dari pihak yang ingin menghutangkan memiliki niat untuk kedepannya ingin membangun rumah.¹²⁹

Berikut alur hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak:

Pihak *muqtaridh* melakukan pembangunan rumah setelah itu pihak *muqridh* menawarkan ingin membantu dalam berupa bahan bangunan material, dalam hal menawarkan ini tidak bersifat memaksa dan apabila *muqtaridh* menyetujui hal itu maka terjadilah perjanjian transaksi utang piutang tersebut. di dalam utang piutang

¹²⁹ Baedhowi, Wawancara, (Demak, 17 Desember, 2022).

tersebut terbentuknya perjanjian, di antaranya: Dalam kegiatan hutang piutang masyarakat di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak merupakan kegiatan hutang dimana utang tersebut objek dari utang tersebut yaitu barang. Barang tersebut berupa bahan bangunan material seperti semen, pasir, batu bata, dll. Dalam kegiatan utang piutang ini dilakukan apabila salah satu masyarakat yang memiliki hajat untuk membangun rumah. Di dalam proses membangun rumah memang sangat membutuhkan bahan material yang tidak sedikit. Di karenakan masyarakat setempat memiliki ekonomi di bawah rata-rata. Maka, mereka berinisiatif untuk berhutang kepada sesama tetangga maupun saudara terdekat. Dalam proses hutang piutang tersebut masyarakat dalam memberikan bantuan biasanya ditawarkan ingin hutang atau tidak, karena dari pihak yang ingin menghutangkan memiliki niat untuk kedepannya ingin membangun rumah.¹³⁰

Berikut alur hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak:

Pihak *muqtaridh* melakukan pembangunan rumah setelah itu pihak *muqridh* menawarkan ingin membantu dalam berupa bahan bangunan material, dalam hal menawarkan ini tidak bersifat memaksa dan apabila *muqtaridh* menyetujui hal itu maka terjadilah perjanjian transaksi utang piutang tersebut. di dalam

¹³⁰ Baedhowi, Wawancara, (Demak, 17 Desember, 2022).

utang piutang tersebut terbentuknya perjanjian, di antaranya: pertama, harus mengembalikan barang tersebut sesuai waktu yang telah diberikan oleh *muqridh*; kedua, barang yang diperjanjikan harus sesuai jenisnya; Ketiga, apabila harga barang tersebut naik itu sudah menjadi resiko pihak *muqtaridh*. Dari perjanjian perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak.

Namun, dari perjanjian diatas di dalam kasus yang penulis teliti, apabila pihak *muqtaridh* telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi yaitu lalainya pihak *muqtaridh* di dalam menyelesaikan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atas dasar waktu. Waktu atau jatuh tempo yang telah diberikan merupakan jatuhnya tanggal perjanjian atau batasnya waktu pembayaran atau penerimaan sesuatu dengan yang telah ditetapkan. Wanprestasi secara umum menurut literatur perkara ekonomi syariah bahwa wanprestasi sendiri berasal dari kata bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang bermakna kealpaan, kelalaian, atau tidak memenuhi/kewajibannya dalam sebuah perjanjian. Secara istilah wanprestasi merupakan suatu hak kebendaan yang dikarenakan atas kelalaian (*muqtaridh*) dalam melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi prestasi seperti yang telah diperjanjikan di dalam sebuah kontrak, yang mana pihak lainnya sudah memberi peringatan atau *somasi* terlebih dahulu.¹³¹ Menurut yahya harahap, wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban kewajiban yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, atau dilakukan tidak menurut perjanjian diawal, sehingga mengharuskan pihak *muqtaridh* untuk

¹³¹ Suadi. 56.

membayarkan ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian dan pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.¹³²

Pendapat ahli pakar hukum perdata diatas yaitu yahya harahap menjelaskan sebagaimana penjelasan terkait apa itu wanprestasi yaitu pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan namun tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga perjanjian tersebut tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan diawal. Sehingga pihak yang lalai tersebut dianjurkan untuk membayar ganti rugi yang dibebankan.

Penulis menyimpulkan dari pendapat beberapa para ahli diatas bahwa wanprestasi adalah sebuah perjanjian yang dibuat diawal oleh kedua belah pihak, kedua belah pihak tersebut yaitu (*muqridh*) dan (*muqtaridh*). Dimana pihak (*muqtaridh*) disini mengalami prestasi yang tidak ditepati sesuai janji waktu yang telah ditentukan. Maka terjadinya wanprestasi disini karena pihak (*muqtaridh*) tidak memenuhi janji sebagaimana yang telah dijanjikan diawal.


Dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan kelalaian dari sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh *muqtaridh*, namun hal tersebut tidak dilaksanakan. Dari ketidak terlaksananya sesuatu tersebut maka dinamakan wanprestasi, atau biasa disebut dengan tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan.

¹³² Suadi. 130.

Berikut alur tabel utang piutang tersebut apabila terjadinya wanprestasi:

Tabel 4.1

Alur utang bahan baku material di Desa Gebangrum



Keterangan :

1. Utang *muqridh* memberikan pinjaman kepada muqtaridh berupa bahan material yang diminta.
2. *Due date* yaitu pihak muqridh memberikan jatuh tempo pembayaran bahan material tersebut sesuai dengan perjanjian pengembalian pada saat muqridh juga membangun rumah.
2. Pihak *muqridh* melakukan wanprestasi sehingga.

3. Pembayaran yang seharusnya utang pengembalian dengan barang bangunan namun hanya dikembalikan dengan uang sesuai dengan harga bahan bangunan pada saat pelunasan.

Di dalam proses utang ini disepakati kedua belah pihak apabila pihak yang menghutangi melakukan dan mempunyai hajat membangun rumah. Di dalam pinjaman ini prosesnya tidak memiliki prosedur yang menyulitkan peminjam seperti hutang yang dilakukan kepada lembaga keuangan syariah. di dalam hutang piutang ini tidak ada perjanjian tertulis. Tanpa adanya bukti perjanjian melalui formalitas.

Secara umum di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak praktik hutang piutang ini sudah menjadi hal yang biasa dilakukan, namun di dalam praktik ini terdapat perbedaan di antara hutang-hutang yang lainnya yaitu hutang yang menyetarakan harga barang, harga barang tersebut menyesuaikan dengan waktu pada saat pengembalian. Namun hal ini terjadi apabila pihak peminjam (*muqtaridh*) melakukan wanprestasi. Atau tidak memenuhinya perjanjian pengembalian sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan diawal akad. Karena di dalam persyaratan awal waktu tempo pengembalian ditetapkan pada saat pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) mempunyai hajat proses pembangunan rumah. Dengan perjanjian pengembalian berupa barang sesuai dengan barang yang dipinjam diawal akad. Karena tidak terpenuhi waktu tempo yang telah diperjanjikan maka proses pengembalian dialihkan berupa uang. Uang tersebut sesuai dengan harga barang pada saat dibayarkan. Karena ketidak sesuaiannya tersebut maka hal ini di dalam Islam

dapat dikategorikan riba. Sebab adanya tambahan di dalam pengembalian yang berbentuk uang. Dari penjelasan di atas dapat didapatkan dari beberapa narasumber yang penulis wawancara, bahwa hal tersebut benar benar terjadi di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Dalam hukum Islam hutang piutang merupakan memberikan harta kepada siapa yang membutuhkan dan akan mengembalikan gantinya. Secara syariat diistilahkan memberikan pinjaman, pinjaman disini merupakan bentuk saling membantu, menunaikan hajat seorang muslim, memudahkan kesulitan, dan menutupi kebutuhannya.¹³³ Dapat dipahami bahwa utang piutang atau disini dapat diartikan bentuk sosial kepada sesama manusia, dengan tujuan untuk mempermudah kesulitan yang dialami oleh orang lain.

Dalam praktik ini menggunakan akad dimana objek utangnya yaitu barang, namun dengan proses pengembalian dengan uang yang disetarakan dengan harga barang tersebut. di dalam ketentuan mengenai disini telah diatur di dalam Fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 yang mengatur di antaranya sebagai berikut:

1. Di dalam beberapa ketentuan umum *al qardh* adalah suatu ketetapan yang harus dipenuhi selama melakukan akad .
 - a. *Al-qardh* adalah transaksi pinjaman yang diberikan kepada peminjam (*muqtaridh*) yang menggunakan;

¹³³ Abdul Aziz Mabruk Al Ahmadi, Abdul Karim, Abdullah. 365.

- b. Peminjam mewajibkan untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah pokok yang diterima pada saat perjanjian diawal;
- c. Terdapat biaya administrasi yang dibebankan kepada pihak peminjam (*muqtaridh*);
- d. Pemberi pinjaman (*muqrid*) dapat meminta jaminan kepada peminjam (*muqtaridh*) apabila diperlukan;
- e. Pihak peminjam (*muqtaridh*) diperbolehkan memberikan tambahan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman (*muqrid*) selama tidak diperjanjikan di dalam akad;
- f. Jika peminjam (*muqtaridh*) tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pihak pemberi pinjaman (*muqrid*) telah memastikan ketidakmampuannya, maka pihak pemberi peminjam (*muqrid*) dapat:
 - 1. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau;
 - 2. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.
- 2. Sanksi merupakan bentuk kewajiban yang harus dipenuhi akibat perilaku yang dibuatnya, di dalam fatwa DSN MUI No. 19 terkait akad terdapat saksi apabila pihak-pihak yang berkaitan tidak memenuhi kewajiban, di antaranya:
 - a. Di dalam ini nasabah tidak menunjukkan keinginan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak mampuannya, pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) dapat memberikan sanksi kepada pihak peminjam (*muqtaridh*);

- b. Sanksi yang diberikan kepada pihak peminjam (*muqtaridh*) sebagaimana dijelaskan didakam ayat 2, dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan;
 - c. Apabila barang jaminan tidak memenuhi nominalnya, pihak *muqtaridh* tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.
3. Sumber dana merupakan jumlah uang pokok yang diperhutangkan. Di dalam akad dana dapat bersumber dari:
 - a. Bagian modal dari pihak pemberi pinjaman (*muqridh*);
 - b. Keuntungan pemberi pinjaman yang disisihkan.¹³⁴

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa akad *qardh* yang terjadi di Desa Gebangrum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak bahwa dengan beberapa perjanjian yang telah disyaratkan diawal akad harus menyesuaikan harga barang. Dalam hal ini kerugian dan keuntungan pasti ada disalah satu pihak di antara keduanya. jika dilihat dari keuntungan dapat dirasakan oleh pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) dengan adanya uang tambahan tersebut. karena manfaat dari utang piutang ini agar diringankan beban dalam pembangunan rumah, maka dari pihak peminjam (*muqtaridh*) merasa diuntungkan dalam hal tidak terbebani dengan adanya hutang piutang barang tersebut dan juga keuntungan di dalam memiliki barang dengan harga yang tidak sesuai dengan pengeluaran pokok sebelum diutangkan, namun setelah diutangkan mendapatkan harga yg mahal, namun tidak

¹³⁴ DSN MUI. 2-3.

sama dengan harga diawal akad pada saat utang piutang. Namun hal ini dapat dilihat dari kerugian apabila harga pokok barang bangunan tersebut naik, maka pihak peminjam (*muqtaridh*) merasa dirugikan. Namun, apabila harga barang turun, nominal yang dibayarkan harus sesuai dengan harga diawal perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian atas wawancara dan observasi terhadap beberapa *muqridh* dan *muqtaridh* yang melatarbelakangi praktik hutang piutang terhadap benda bahan bangunan material. Dengan adanya transaksi tersebut pasti disetiap pihak ada yang merasa dirugikan dan diuntungkan, berikut beberapa keuntungan dan kekurangan dari praktik hutang piutang di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak:

Ibu Sapiah (64) salah satu pihak peminjam (*muqtaridh*) beliau menuturkan bahwa selama melakukan transaksi ini beliau merasa terbantu, karena dapat memenuhi kebutuhan yang pas pasan dengan kenyamanan rumah yang mana dapat membangun rumah.¹³⁵

Bapak Rokhim (43) salah satu pihak peminjam (*muqtaridh*) beliau menuturkan bahwa sebenarnya dengan adanya praktik ini saya sangat terbantu dengan adanya utang piutang ini, karena pekerjaan yang penghasilan tidak menentu dan dapat memiliki rumah yang layak.¹³⁶

Bapak Qayyimudin (52) salah satu pihak peminjam (*muqtaridh*) beliau menuturkan bahwa sebenarnya utang

¹³⁵ Sapiah, Wawancara, (Demak, 16 Desember 2022).

¹³⁶ Rokhim, Wawancara, (Demak, 16 Desember 2022).

piutang ini sangat terbantu, dengan adanya ini maka saat membangun rumah biaya menjadi ringan.¹³⁷

Bapak Rodi (50) salah satu pihak peminjam (muqtaridh) beliau menuturkan bahwa alasan beliau melakukan transaksi ini yaitu salah satunya meringankan beban dan merasa terbantu karena biaya hidup yang semakin mahal.¹³⁸

Dari penuturan di atas dapat dipahami bahwa utang piutang ini menurut syariat Islam merupakan bentuk membantu di antara sesama manusia, dengan adanya bantuan tersebut tidak diperbolehkan adanya manfaat. Manfaat di sini diartikan dengan adanya tambahan melebihi utang pokok tersebut.

Dalam syariat Islam adanya tambahan dari jumlah pokok pinjaman ini merupakan riba, riba disini merupakan adanya sesuatu besar atau kecilnya berupa uang, dengan adanya tambahan dari jumlah utang pokok yang wajib dibayarkan oleh penerima pinjaman. Riba di dalam pinjaman adanya uang tambahan dari jumlah pokok yang diperjanjikan dapat dinamakan (riba *al-dayn* atau *riba al-qurud*). Disini menurut Ibnu Arabi di dalam penciptaan manfaat tanpa *counter value* ('iwad) dalam hal ini risiko kepemilikan, nilai tambahan, atau kewajiban dikategorikan sebagai riba.¹³⁹

¹³⁷ Qayyimudin, Wawancara, (Demak, 15 Januari 2023).

¹³⁸ Rodi, Wawancara, (Demak, 15 Januari 2023).

¹³⁹ Darsono, Ali Sakti, Ascarya Dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017).45.

Berikut beberapa pihak peminjam (*muqtaridh*) yang memahami bahwa hal yang dilakukan termasuk riba,

Bapak Tamin (56) salah satu pihak peminjam (*muqtaridh*) beliau menuturkan bahwa memahami hal ini termasuk riba, namun karena merasa dibantu dan kebanyakan jika hutang balas budinya dengan adanya tambahan. Memang sudah perjanjian diawal harus menyesuaikan harga bahan material bangunan. Namun karena bentuk terima kasih hal tersebut sudah dianggap biasa.¹⁴⁰

Bapak Adun (50) salah satu pihak peminjam (*muqtaridh*) beliau menuturkan bahwa pemahaman tentang riba sudah dipahami, hanya saja karena hal ini sudah menjadi kebiasaan.¹⁴¹

Bapak Luthfi (48) salah satu peminjam (*muqtaridh*) beliau menuturkan bahwa hal ini dapat dikategorikan riba, namun karena rasa terima kasih. Tidak dipermasalahkan menurut beliau.¹⁴²

Bapak Habibah (29) salah satu pihak peminjam (*muqtaridh*) beliau menuturkan bahwa karena merasa diuntungkan sebab telah diberikan pinjaman tersebut, maka apabila adanya tambahan sudah sepakat. Dan beliau menuturkan sudah mengetahui hal ini termasuk riba karena dengan adanya tambahan dari jumlah pokok.¹⁴³

Berikut beberapa rincian utang piutang yang dilakukan di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

¹⁴⁰ Tamin, Wawancara, (Demak, 18 Januari 2023).

¹⁴¹ Adun, Wawancara, (Demak, 08 Januari 2023).

¹⁴² Luthfi, Wawancara, (Demak, 16 Januari 2023).

¹⁴³ Habibah, Wawancara, (Demak, 07 Januari 2023).

Tabel 4.2

Rincian Masyarakat yang Melakukan Utang Barang Bangunan

No	Nama Muqridh/ Asal Dukuh	Nama Muqtaridh/ Asal Dukuh	Harga Awal Barang	Harga Akhir Barang
1	Mustagfirin/ Dadapan Utara	Sapiah/ Dadapan Utara	Semen 10 Sak merk Tiga Roda 50 kg pada Tahun 2019 dengan Harga 56.500 x 10 = 565.000	Pada tahun 2022 dengan Harga 59.000 x 10 = 590.000
2	Baedhowi/ Dadapan Utara	Rokhim/ Kroyo Selatan	Pasir 1 rit/ 1 truk pada Tahun 2020 dengan harga 2. 100.000	Harga per tahun 2022 = 2.120.750
3	Mohammad Ahsan/Kroyo Utara	Qayyimudin/ Banganom Selatan	Semen 5 Sak merk tiga roda 50 kg pada tahun 2017 dengan harga 50.000	Harga per tahun 2022, 57.000 x 5 = Rp. 285.000

			x 5 = Rp. 250.000	
4	Mashud/ Dadapan Selatan	Rodi/ Kroyo Selatan	Semen 15 sak merk tiga roda 50 kg pada tahun 2019 dengan harga 56.500 x 15 = Rp. 847.500	Pada tahun 2022 dengan harga 60.000 x 15 = Rp. 900.000
5	Kaidi/Kroyo Selatan	Tamin/ Dadapan Utara	Semen 20 sak merk holcim 50 Kg pada tahun 2016 dengan harga 58.000 x 20 = Rp. 1.160.000	Pada tahun 2020 Rp. 54.000 x 20 = Rp. 1.080.000
6	Mekdar/ Dadapan Utara	Adun/ Dadapan Utara	Semen 19 Sak merk holcim 40 Kg pada tahun 2018 Rp. 46.250 x 19 = Rp. 878.750	Pada tahun 2021 Rp. 49.000 x 19 = Rp. 931.000.

7	Komariyah/ Dadapan Selatan	Luthfi/ Dadapan Selatan	Semen 18 Sak Gresik pada tahun 2018 Rp. 56.700 X 18 = Rp. 1.020.600	Pada tahun 2019 Rp. 60.000 x 18 = Rp. 1.080.000
8	Mila/ Dadapan Selatan	Habibah/ Dadapan Selatan	Semen 10 sak merk Tiga Roda 50 Kg pada Tahun 2022 bulan Februari Rp. 54.500 x 10 = 545.000	Pada tahun 2022 bulan Desember Rp.60.000 x 10 = Rp. 600.000

Keterangan: penjumlahan dari awal hutang dan pada saat pembayaran menggunakan uang tunai berbeda dengan harga diawal.

Menurut hasil wawancara dengan para pengutang (*muqtaridh*), di dalam praktik utang piutang yang terjadi di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak menimbulkan beberapa permasalahan di antaranya dengan adanya tambahan yang mensyaratkan sesuai dengan harga yang mendatang. Jadi, tidak menutup kemungkinan pertambahan harga setiap tahun selalu naik. Dan pada dasarnya utang piutang ini

didasarkan adanya unsur tolong menolong seperti halnya yang telah dijelaskan di dalam al qur'an terkait dasar utama akad adalah tolong menolong. Di dalam al-Qqr'an surat Al-hadid ayat 11, yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Q.S. Al-Hadid: 11).¹⁴⁴

Maka jelas di dalam ayat tersebut bahwa hutang piutang itu merupakan bentuk dari tolong menolong, dari bentuk tolong menolong tersebut dapat bermanfaat dan membantu beban sesamanya. Karena di antara kedua belah pihak tersebut tidak memiliki harta yang dimiliki, maka dapat dijadikan ladang amal untuk mendapatkan ridho Allah.

Ridho Allah datang untuk memberikan kewajiban sesama muslim untuk membantu dan apabila pihak penerima utang melakukan wanprestasi dengan adanya perpindahan transaksi dari barang menjadi uang. Maka, dengan adanya tambahan menyesuaikan dengan harga barang. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan transaksi yang berakibat riba. Riba sendiri di dalam hukum Islam tidak diperbolehkan. Karena pada dasarnya utang piutang yang mengharapkan ridho Allah tidak boleh adanya memanfaatkan satu sama lain.

¹⁴⁴ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 538.

Dijelaskan di dalam buku Al Muhalla Tahqiq dari Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, apabila ada orang yang mengembalikan utangnya dengan jenis yang berbeda dari apa yang dia pinjam, maka perbuatan tersebut tidak diperbolehkan, dengan syarat ataupun dengan tanpa disyaratkan sebelumnya. Misalnya seseorang meminjam emas kepada seseorang lalu menggantinya dengan perak atau semacamnya, dan begitu pula sebaliknya.¹⁴⁵ Namun di dalam praktiknya di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak praktik hutang piutang barang yang menggantinya dengan Uang, karena pada dasarnya hutang piutang tersebut transaksi antara barang dengan barang, karena suatu sebab dimana pihak peminjam melakukan wanprestasi. Maka terjadilah proses penggantian objek hutang piutang. Dan hal tersebut tidak diperbolehkan di dalam Islam. Karena nilainya berbeda dan objek hutang tersebut berbeda.

Bahwa hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 29 Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah

¹⁴⁵ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al Muhalla* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015). 268.

kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa [4] : 29).¹⁴⁶

Jika orang yang mempunyai hutang terhadap orang lain namun mengembalikan dengan barang yang berbeda dengan apa yang dipinjamnya, maka hal tersebut dapat dikatakan dia telah mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, dan apabila terdapat seseorang yang mengambil sesuatu dari yang bukan haknya, maka dia telah memakan harta orang lain tanpa sepengetahuannya dengan jalan yang batil.¹⁴⁷

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa apabila memakan harta sesama manusia dengan jalan yang tidak diridhoi maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Karena pada dasarnya seperti contoh perdagangan yang memiliki dasar suka sama suka di antara keduanya. Maka, hal tersebut termasuk membunuh dirinya sendiri karena tidak didasarkan kepada saling ridho. Mengambil jalan yang batil tidak dibenarkan seperti memakan harta sesama, karena hal tersebut tidak diperbolehkan, karena hal tersebut termasuk membunuh diri sendiri namun tidak terlihat, karena pada dasarnya di dalam berutang terdapat prinsip suka sama suka. Maka, apabila terdapat hal hal yang tidak disepakati maka hal tersebut dapat merugikan dipihak lain.

Berikut beberapa hasil wawancara pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) berdasarkan pelaksanaan praktik hutang piutang bahan bangunan material di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Bahwasannya sebagian

¹⁴⁶ Tim Penerjemah, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, 83.

¹⁴⁷ Hazm., 275

masyarakat belum memahami akan dasar hukum utang piutang yang dilaksanakan. Namun disepengetahuan sebagian narasumber ada beberapa yang memahami bahwa hal ini tidak diperbolehkan.

Ibu Mila (28) selaku pemberi pinjaman, “saya hanya berniat untuk membantu di dalam sesama manusia yang masih minim dalam hal finansial untuk proses pembangunan rumah. Sikap yang saya lakukan terhadap masyarakat terutama sesama saudara apabila ada yang membutuhkan bantuan, lebih baiknya dibantu.”¹⁴⁸

Dari pernyataan ibu mila diatas bahwa beliau hanya berniat dalam tolong menolong, namun tidak mengetahui utang piutang yang sebenarnya apabila hutang barang diganti dengan uang, yang mana nominalnya menyesuaikan harga barang yang tidak menentu.

Ibu Komariyah (57) selaku pemberi pinjaman (*muqridh*) memberikan pernyataan bahwa “tujuan dari menghutangi hanya ingin membantu tetangga yang kesulitan dana dalam melakukan proses pembangunan, karena tidak menutupkemungkinan keuntungan dari mengutangi bahan bangunan yaitu mendapatkan harga barang dimasa yang akan datang, namun sebagai pemberi pinjaman hanya mengeluarkan modal pokok harga barang pada saat awal akad utang.”¹⁴⁹

Dari pernyataan ibu komariyah dapat disimpulkan bahwa tujuan dari mengutangi disini ibu komariyah hanya ingin mendapatkan keuntungan, keuntungan disini yaitu dapat

¹⁴⁸ Mila, Wawancara, (Demak, 17 Januari 2013).

¹⁴⁹ Komariyah, Wawancara, (Demak, 17 Januari 2023).

mendapatkan barang yang harganya jauh berbeda dengan harga diawal akad. Maka dari itu ibu komariyah tidak mengetahui sebagaimana mestinya hukum apabila proses pengembalian utang dari barang beralih uang.

Bapak Mashud (55) selaku pemberi pinjaman (*muqridh*) memberikan pernyataan bahwa “setahu saya hal ini tidak mengapa, sebab pada dasarnya apabila berhutang pasti ada maksud dan tujuannya. Karena hal ini sudah menjadi kesepakatan di antara keduanya maka bagi saya boleh boleh saja”.¹⁵⁰ Dari pernyataan bapak mashud diatas dapat dipahami bahwa hal ini sudah menjadi kebiasaan yaitu menghutangi pasti ada maksud dan tujuannya.

Bapak Kaidi (55) selaku pemberi pinjaman (*muqridh*) “Kebiasaan ini sudah menjadi hal yang dilakukan di dalam warga Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, sepengetahuan yang saya miliki hal ini ada kaitannya terkait riba, karena adanya tambahan yang dikarenakan faktor fluktuasi harga yang tidak menentu.”¹⁵¹

Dari penjelasan beliau bahwa praktik ini sudah banyak dilakukan oleh beberapa masyarakat, yaitu dalam bentuk adat. Namun bapak kaidi sudah memahami bahwa hal ini termasuk bentuk riba. Karena adanya tambahan karena fluktuasi dan berbeda dari jumlah harga pokok.

Bapak Mohammad Ahsan (45) selaku pemberi pinjaman (*muqtaridh*) “terkait hukum nya saya juga tidak mengetahui dalil nya mba, namun kalau dilihat dari

¹⁵⁰ Mashud, Wawancara, (Demak, 18 Desember 2022).

¹⁵¹ Kaidi, Wawancara, (Demak, 22 Januari 2023).

tambahan harga nya itu bisa dibbilang riba atau tidak pasti iya. Karena dari pengertian riba sendiri setau saya adanya tambahan dari jumlah pokok pinjaman. Namun jaman sekarang kalau tidak ada tambahan di dalam suatu pinjaman pasti tidak akan ada yang mau melakukan praktik hutang piutang ini mba.”¹⁵²

Dapat dipahami bahwa pernyataan dari bapak Mohammad Ahsan ini tidak mengetahui secara pasti hukumnya.

Bapak Mekdar (57) selaku pemberi pinjaman (*muqtaridh*) “terkait hukumnya saya tidak mengetahui mba, karena hal tersebut sudah menjadi tradisi. Jadi bagaimanapun kalau ada yang membutuhkan pasti saya bantu dengan syarat syarat seperti biasa. Harus mengembalikan dengan merk yang sama.”¹⁵³

Bapak Baedhowi (42) selaku pemberi pinjaman (*muqtaridh*) “tujuan saya hanya meminjamkan mba, jadi jika itu dilarang dapat mengakibatkan riba, saya tidak tahu betul.”¹⁵⁴

Mas Mustagfirin (27) selaku pemberi pinjaman (*muqtaridh*) “hanya niat membantu beban saudara maupun tetangga, apabila hal ini tidak diperbolehkan saya tidak tau, sebab setau saya jika menyesuaikan harga barang sah sah saja”.¹⁵⁵

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diketahui bahwa beberapa pihak pemberi peminjam (*muqtaridh*) masih banyak beberapa yang tidak mengetahui akan hukum terkait pada praktik hutang piutang bahan bangunan material di Desa Gebangarum

¹⁵² Mohammad Ahsan, Wawancara, (Demak, 17 Desember 2022).

¹⁵³ Mekdar, Wawancara, (Demak, 08 Januari 2023).

¹⁵⁴ Baedhowi, Wawancara, (Demak, 17 Desember 2022).

¹⁵⁵ Mustagfirin, Wawancara, (Demak, 16 Desember 2022).

Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Sebenarnya hal ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba. Dengan beberapa alasan yang menjadi patokan mereka tetap melakukannya, karena mengutamakan unsur tolong menolong yang sudah menjadi kebiasaan di desa tersebut.

Karena pada dasarnya di dalam praktik hutang piutang ini menjadi boleh karena di dalam perjanjian awal hutang piutang ini objeknya hutang barang dengan barang, namun karena suatu kondisi dimana pihak peminjam melakukan wanprestasi, maka perubahan objek hutang tersebut menjadi hutang barang diganti dengan uang. Dengan itu harga barang selalu berubah disetiap tahun karena adanya fluktuasi. Maka dapat dikatakan riba karena objek hutang tersebut diganti dengan uang. Dengan uang tersebut secara otomatis akan adanya penambahan uang sesuai dengan jumlah peningkatan harga. Maka dari itu di dalam hukum ekonomi Islam apabila ada penambahan di dalam hutang dapat dikategorikan sebagai riba.

B. Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Utang Bahan Material Bangunan di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Kegiatan di dalam bermuamalah yang disyariatkan di dalam Islam yang berguna untuk membantu sesama umat Islam, salah satunya yaitu dalam akad . Salah satu hal ini akad disebut dengan hutang piutang. Seperti yang sedang penulis bahas dalam penelitian ini mengenai hutang piutang bahan bangunan material yang berlokasi di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Di dalam hutang piutang ini merupakan kegiatan bermuamalah dengan *hablumminannas*, di mana dalam hal ini hubungan di antara sesama pihak umat Islam yaitu hubungan manusia dengan manusia demi menutupi kebutuhan hidupnya, yaitu manusia perlu uluran bantuan saudaranya agar dapat meringankan beban hidupnya dengan cara saling tolong menolong untuk melengkapi kehidupannya. Sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Hadid ayat 11;

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهَ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.” (QS. Al-Hadid [57]:11).¹⁵⁶

Di dalam hutang piutang pada dasarnya merupakan suatu akad yang mengikat kedua belah pihak di mana objek hutang tersebut berupa uang maupun barang.

¹⁵⁶ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 39.

Tentunya hutang piutang yang sesuai syariat tidak adanya tambahan yang diperjanjikan. Di dalam Islam, hutang menurut istilah syari yaitu menyerahkan uang kepada orang yang mampu untuk memanfaatkan, lalu harus dikembalikan pengembalian hutang tersebut sebesar uang yang dipinjamnya. Adapun hal ini dalam akad dapat diketahui diperbolehkan, hanya saja tidak diperbolehkan dengan adanya tambahan yang diperjanjikan. Di dalam Hadist Sabda Rasullulah SAW :

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَمَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا أَفْقَدَ مَتْعَلِيهِ إِبِلًا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَرَ رَافِعٍ أَنْ يَفْضِلَ الرَّحْلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: الْإِجْدُ إِلَّا حَيْرًا بَاعِيًا أَفْقَالَ: أَعْطِيهِ إِيَّاهُ .
فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً..... رواه مسلم

“Sesungguhnya nabi Muhammad saw. Pernah meminjam seekor unta muda dari seorang laki-laki akan tetapi tak lama berselang, unta-unta sedekah datang. Beliau pun menyuruh Abu Rafi’ agar mengambil unta pinjamannya. Abu Rafi’ berkata, “aku tidak mendapati selain unta dewasa ini”. Beliau menjawab, berikanlah unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar hutang.” (HR. Muslim no. 880)¹⁵⁷

Dalam hadist tersebut Rasullulah pernah melakukan hutang kepada seseorang yang mana dalam pengembaliannya tidak setara dengan apa yang menjadi

¹⁵⁷ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah.*, 332

objek utama pada saat berhutang, maka pesan dari hadist diatas yaitu kita sebagai umat Islam apabila berhutang kepada orang lain, agar mengembalikannya dengan yang lebih baik, karena beliau menganggap bahwa sebaik baik orang yang paling baik dalam membayar hutang. Di dalam konteks ini tidak ada perjanjian diawal untuk mengembalikan yang lebih baik, untuk ini hukum nya boleh. Namun apabila tambahan tersebut diperjanjikan. Maka, hal tersebut tidak diperbolehkan.

Pada hal ini praktik utang piutang masyarakat di Desa Gebangrum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak merupakan kegiatan utang di mana utang yang menjadi objek dari utang tersebut yaitu barang. Barang itu berupa bahan bangunan material seperti semen, pasir, batu bata, dll. Dalam kegiatan hutang piutang ini dilakukan apabila salah satu masyarakat yang memiliki hajat untuk membangun rumah. Di dalam proses membangun rumah memang sangat membutuhkan bahan material yang tidak sedikit. Dikarenakan masyarakat setempat memiliki ekonomi dibawah rata-rata. Maka, mereka berinisiatif untuk berhutang kepada sesama tetangga maupun saudara terdekat. Dalam proses hutang piutang tersebut masyarakat dalam memberikan bantuan biasanya ditawarkan ingin hutang atau tidak, karena dari pihak yang

ingin menghutangkan memiliki niat untuk kedepannya ingin membangun rumah.¹⁵⁸

Namun di dalam kasus yang peneliti tulis bahwasannya hutang piutang ini yang berawal dari perjanjian hutang barang dibayar dengan barang, sebab pihak peminjam (*muqtaridh*) melakukan ingkar janji, maka praktik hutang piutang tersebut menjadi hutang barang dibayar dengan uang. Maka hal tersebut yang menjadi dasar penulisan peneliti yang dapat diangkat menjadi masalah.

Dalam sistem praktik hutang piutang ini terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dan dapat menentukan sah atau tidaknya suatu akad tersebut. Di dalam akad sah atau tidaknya dapat diketahui melalui terpenuhinya rukun dan syaratnya, di antara nya rukun dan syaratnya yaitu:

Pertama, Aqid yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*, yaitu orang yang berakad. Penjelasannya yaitu *muqridh* merupakan pemilik barang atau uang, di sini berarti yang sepenuhnya memiliki hak kepemilikan. Serta *muqtaridh* yaitu orang yang membutuhkan barang yang dimiliki oleh *muqridh*. Aqid merupakan subjek di dalam akad *qardh* tersebut, untuk itu harus mampu memenuhi perjanjian perjanjian yang telah dilakukan di antara kedua pihak.

Dalam hal ini dalam praktik akad *qardh* bahan bangunan material di Desa Gebangrum Kecamatan Bonang Kabupaten

¹⁵⁸ Mohammad Ahsan, Wawancara, (Demak, 20 Desember 2022).

Demak, aqid merupakan para pihak yang terlibat di dalam praktik hutang piutang tersebut, di antaranya yaitu *muqtaridh* dan *muqridh*.

Kedua, Mengenai syarat syarat *muqridh* terdapat perbedaan di antara kalangan para ulama yaitu menurut ulama Syafi'iyah yang mampu melakukan kecakapan (*ahliyah*) dalam melakukan *tabarru'* dan *mukhtar* atau yang disebut dengan memiliki pilihan. Namun untuk syarat yang harus dimiliki oleh *muqtaridh* yaitu harus memiliki ahliyah atau kecakapan dalam melakukan akad tersebut, seperti baligh, berakal, serta tidak mahjur alaih (pihak yang hartanya ditahan).¹⁵⁹ Dalam praktiknya para *muqridh* dan *muqtaridh* sudah baligh dan berakal. Tidak memiliki gangguan psikis.

jadi, dapat disimpulkan bahwa aqid merupakan kedua belah pihak yang melakukan akad dan harus memenuhi beberapa syarat dan rukun yang sudah ditentukan, seperti baligh, berakal dan mampu memenuhi janjinya. Di dalam praktiknya terhadap kasus di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak mengenai syarat syarat yang telah ditentukan terkait akad bahwasannya pihak pihak yang bersangkutan sudah baligh dan berakal. Jadi, sudah memiliki syarat syarat dalam melakukan transaksi akad .

Ketiga, mengenai *maqud'alaih* yaitu uang atau barang, dan berhutang harus ada objek yang dihutangkan yaitu objek akad tersebut yang berupa barang atau uang. Menurut jumbuh ulama

¹⁵⁹ Muslich. 278.

seperti Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan akad atas benda benda yang dapat dijadikan sebagai objek akad salam. Seperti barang yang ditakar maupun ditimbang seperti emas, perak, maupun makanan. Maupun dari harta yang *al qimiyyat*, seperti barang dagangan, binatang, dan juga barang yang dijual satuan.¹⁶⁰ Karena di dalam akad dianjurkan dengan pengembalian benda serupa, sedangkan benda yang tidak dapat diperoleh atau sukar untuk didapatkan, menurut jumhur ulama pada akad *qardh* diperbolehkan hanya dengan benda yang boleh diperjualbelikan.

Dari kesetaraan menurut Malikiyah merupakan kesamaan dalam hal sifat dan ukuran, sedangkan menurut syafi'iyah dan Hanabilah adalah kesamaan dalam bentuk.¹⁶¹ Dapat disimpulkan bahwa barang yang boleh dihutangkan menurut para ulama yaitu sifat dan ukuran serta kesamaan dalam bentuk harus sama, sama sesuai dengan apa yang dipinjamkan di awal perjanjian. Tidak boleh barang yang susah untuk dicari atau langka. Hal tersebut dapat menyusahkan muqtaridh dalam mengembalikan pinjaman tersebut. Di dalam praktiknya hutang piutang ini menggunakan bahan bangunan material seperti Semen, Batu Bata, Pasir, dll.

Di dalam buku shahih bukhari muslim tentang riba hadist nomor 1022 yang dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-34, kitab jual beli bab ke-80, bab menjual perak dibayar emas dengan tempo, hadist Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

¹⁶⁰ Zuhaili. 377.

¹⁶¹ Zuhaili. 377.

حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ
 الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمٍ عَنِ الصَّرْفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: هَذَا
 خَيْرٌ مِنِّي فَكِلَاهُمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ
 الذَّهَبِ بِالْوَرَقِ ذَيْنًا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ٣٤ كتاب البيوع: ٨٠ باب بيع
 الورق بالذهب نسيئة

Abu Minhal berkata: “Aku bertanya kepada Al-Bara’ bin ‘Azib dan Zaid bin arqam ra. Tentang menjual emas dibayar perak atau sebaliknya, dan masing-masing dari kedua orang itu berkata: “orang ini lebih baik dari padaku.” Maka keduanya berkata: “Rasulullah SAW melarang penjualan emas dengan perak secara hutang.”¹⁶²

Maksud dari hadits di atas bahwasannya tidak diperbolehkan jual beli emas dan perak secara hutang. Karena menurut mayoritas ulama dengan beberapa pendapat yang berbeda-beda (*istidlal*) pendapat yang paling berpengaruh dalam argumen ini yaitu bahwa uang kertas dan emas merupakan *tsaman* (harga, uang). Sedangkan *tsaman* itu sendiri tidak diperbolehkan diperjualbelikan kecuali secara tunai. Kebanyakan masyarakat saat ini tidak lagi memperlakukan emas atau perak, sebagai uang namun memperlakukan emas dan perak sebagai barang (*sil'ah*). Karena menurut pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan

¹⁶² Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu’ Wal Marjan Shahih Bukhari Muslim*, ed. by Abu Firly Bassam Taqiy (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020). 583.

sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang (*sil'ah*).¹⁶³

Jadi dapat dipahami bahwa barang ribawi seperti emas ataupun uang itu tidak diperbolehkan tukar menukar dalam bentuk hutang, harus dalam bentuk tunai. karena barang ribawi tersebut menurut pandangan para ulama apabila dipertukarkan secara tidak tunai maka dapat dinyatakan sebagai transaksi riba, karena pada dasarnya emas dan perak itu dalam pandangan ulama dikenal sebagai *amwal ribawiyah* (barang ribawi).

Dalam praktiknya di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terdapat hutang piutang yang menggunakan objek barang, di mana dalam permasalahan yang penulis teliti yaitu terkait hutang barang diganti dengan uang. Sudah dijelaskan di atas bahwa uang itu salah satu dari *amwal ribawiyah* (barang ribawi), tidak diperbolehkan digunakan untuk transaksi secara tidak tunai. Namun di dalam kasus akad bahan bangunan material disini yang dilakukan oleh mas Mustaghfirin selaku *muqridh* pernah mengalami ketidak sesuaiannya perjanjian dalam akad tersebut, sebab pada dasarnya akad tersebut pertukaran barang dengan barang.¹⁶⁴ namun karena beberapa hal seperti ingkar janji yang dilakukan oleh ibu Sapiah maka transaksi tersebut berubah menjadi hutang barang dengan uang. Barang yang dihutangkan adalah semen 10 sak dengan merk Tiga Roda

¹⁶³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa Dewan Syariah No 77 Tahun 2010 Tentang Jual - Beli Emas Secara Tidak Tunai', *Dewan Syariah Nasional MUI*, 51, 2010, 1–11. 10.

¹⁶⁴ Mustaghfirin, Wawancara, (Demak, 16 Desember 2022).

dengan berat 50 Kg, di mana hutang tersebut terjadi pada tahun 2019 yang awalnya seharga Rp.56.000 berubah menjadi Rp.70.000 pada tahun 2022. Karena di awal akad mengharuskan pengembalian harga dengan harga, karena ingkar janji transaksi tersebut menjadi hutang barang dikembalikan dengan uang.¹⁶⁵

Sebagaimana pak Baedhowi juga pernah mengalami hal tersebut, di antaranya yaitu dengan bapak Rokhim keduanya masih dalam lingkungan saudara yang bertempat tinggal di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Objek yang dihutangkan pak Baedhowi yaitu Pasir 1 rit/Truk di mana hutang tersebut terjadi pada tahun 2020 yang mana harga pasir pada saat itu senilai 2.100.000. karena pada tahun 2022 pak Baedhowi meminta hak nya kembali, namun oleh bapak Rokhim tidak segera dibayarkan. Karena keterlambatan tersebut Pak Baedhowi telah menyelesaikan proses pembangunan rumah. Untuk itu karena telah selesai proses tersebut maka secara otomatis pak Baedhowi sudah tidak lagi memerlukan barang , untuk itu akad yang terjadi berubah yang awalnya hutang barang dengan barang namun diganti dengan hutang barang dibayar dengan uang yang sejumlah dengan harga pasir saat ini.

Seperti halnya yang dialami bapak Mohammad Ahsan (*muqridh*) yang mana melakukan hutang piutang dengan bapak Qoyyimudin dengan objek semen 5 Sak dengan merk tiga Roda 50 Kg pada tahun 2017 yang mana pada saat ini masih dengan harga Rp. 63.000,- .¹⁶⁶ karena pada saat bapak Mohammad Ahsan

¹⁶⁵ Mustagfirin, Wawancara, (Demak, 16 Agustus 2022).

¹⁶⁶ Mohammad Ahsan, Wawancara, (Demak, 17 Desember 2022).

menagih hutang tersebut dengan bapak Qoyyimudin yang sebenarnya pada saat itu pak Qayyim sudah tidak bekerja, yang mana pada saat itu hidupnya bergantung dengan anaknya yang sudah berumah tangga. Maka dari itu pak Qayyim melakukan ingkar janji tersebut yang mengakibatkan pergantian hutang yang awalnya hutang barang diganti dengan barang, berubah menjadi hutang barang yang dibayarkan dengan uang.¹⁶⁷

Karena terdapat hadist di atas yang mengatur tentang pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, di antaranya agar pertukaran objek utang tersebut dilakukan secara tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba, sehingga emas dan perak dalam pandangan para ulama dikenal sebagai *amwal ribawiyah* (barang ribawi).¹⁶⁸

Keempat, terkait Shighat, yaitu ijab dan qabul, Sebuah akad dalam transaksi terutama pada akad sangatlah penting, karena tidak adanya akad maka tidak terjadinya transaksi. pun dihukumi tidak sah apabila tidak adanya ijab dan qabul. Karena pada akad itu penyerahan barang kepemilikan kepada orang lain, seperti halnya jual beli dan hibah, dan tidak akan sah hal tersebut apabila tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun dalam akad ini.¹⁶⁹ Dapat dipahami bahwa ijab dan qabul dalam akad harus dilakukan dan tidak akan sah apabila ditinggalkan.

¹⁶⁷ Qayyimudin, Wawancara, (Demak, 15 Januari 2023).

¹⁶⁸ Majelis Ulama Indonesia. 'Fatwa Dewan Syariah No 77 Tahun 2010 Tentang Jual - Beli Emas Secara Tidak Tunai'.10

¹⁶⁹ Zuhaili. 375.

Jika dianalisis berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam praktek akad bahan bangunan material tidak melaksanakan sebagaimana yang tertera di dalam KHES, yaitu dalam pasal 610 menyebut bahwa apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat:

- a. memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau,
- b. menghapus/write off sebagian atau seluruh kewajibannya.¹⁷⁰ karena pada praktiknya terdapat beberapa masyarakat yang masih melakukan pelanggaran di dalam hutang piutang yaitu dengan ingkar janji. Penyebab ingkar janji ini dikarenakan jangka waktu pembayaran yang ditentukan oleh pihak muqridh, dimana penentuan ini berbentuk sepihak. Untuk itu dapat dikategorikan ingkar janji dikarenakan oleh telatnya pembayaran hutang tersebut. sebab hutang piutang ini di dalam perjanjian awal menggunakan hutang barang dikembalikan barang. Namun, apabila muqtaridh melakukan ingkar janji yang dikarenakan jangka waktu yang diberikan secara sepihak dan biasanya hanya 2 bulan sebelum jatuh tempo.¹⁷¹ Agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar syariah dalam bermuamalah maka kewajiban pihak *muqridh*

¹⁷⁰ Mahkamah Agung. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 164-165.

¹⁷¹ Rodi, Wawancara, (Demak, 15 Januari 2023).

untuk memberikan perpanjangan jangka waktu tempo, sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Karena pada dasarnya di dalam ayat al-Qur'an terkait diperbolehkannya kelapangan waktu bagi muqtaridh dalam melunasi hutang tersebut yaitu terdapat di Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. AL-Baqarah[2]:280)¹⁷²

Dari penjelasan ayat Al-Qur'an di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dimana apabila ada orang yang berhutang memberikan tenggang waktu sampai dia mampu dalam membayar hutangnya tersebut.

Agar praktik hutang piutang tersebut tetap berjalan sebagaimana perjanjian hutang di awal, yang mana di awal perjanjian tersebut hutang barang dengan barang. Agar meminimalisir terjadinya hal hal seperti riba. Maka sebaiknya pihak pemberi pinjaman mengikuti pihak

¹⁷² Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Cordoba, 2018), 48.

peminjam di dalam melunasi hutang tersebut. Karena pada dasarnya perilaku hutang piutang itu memegang prinsip tolong menolong tidak disertai adanya tekanan yang dibebankan kepada pihak peminjam. Seperti halnya yang dialami oleh ibu Sapiah, di dalam praktiknya faktor utama yang dapat menjadi alasan ibu Sapiah tidak membayar tepat waktu dikarenakan kesulitan ekonomi. Sebagaimana hasil wawancara yang didapatkan dengan ibu Sapiah ia bekerja sendiri demi mencukupi kebutuhan keluarga yang mana suaminya sudah tidak mampu untuk bekerja dikarenakan faktor usia. Kewajiban ibu Sapiah dalam melaksanakan kewajiban memang terdapat beberapa kendala. Karena faktor ekonomi yang kurang memadai maka seharusnya pihak pemberi pinjaman memberikan keringanan waktu untuk peminjam agar dapat melaksanakan sesuai dengan janji di awal akad.¹⁷³

Faktor faktor yang menjadikan hal ini dapat terjadi, yaitu:

1. Jatuh tempo yang diberikan diberitahukannya pihak pemberi pinjaman paling lama 2 bulan.
2. Pihak pemberi pinjaman tidak memberikan waktu kelonggaran untuk pihak peminjam dalam melunasi hutang tersebut. Agar sesuai dengan pengembalian barang dengan barang.

¹⁷³ Sapiah, Wawancara, (Demak, 16 Desember 2022).

3. Pihak pemberi pinjaman meminta di dalam pengembalian menyesuaikan harga barang saat ini.

Jika dianalisis di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 606 yang menyatakan bahwa Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Di dalam praktiknya pihak pemberi pinjaman mewajibkan untuk pengembalian hutang tersebut sesuai dengan harga di masa sekarang, tidak melihat jumlah harga di masa awal akad perjanjian. Sebagaimana yang telah dijelaskan dari hasil wawancara dengan bapak Mekdar bahwa pelunasan menggunakan harga barang yang terbaru.

Berarti dapat disimpulkan bahwa di dalam perjanjian akad bahan bangunan material ini tidak melaksanakan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam pasal 606. Karena di dalam pasal 606 KHES juga menerangkan pengembalian hutang tersebut sesuai waktu yang telah disepakati bersama. Namun, di dalam praktiknya terdapat beberapa pihak peminjam yang melakukan ingkar janji, seperti halnya janji apabila tidak ditepati maka, resiko resiko yang akan muncul di belakang harus ditanggung sendiri. Resiko tersebut berupa beban yang ditekankan kepada pihak peminjam. Yaitu pengembalian dengan uang. Sebenarnya sama saja apabila di lihat dari jumlah nominalnya namun dikhawatirkan apabila hutang ini sudah berbentuk uang akan mengakibatkan terjadinya transaksi riba.

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa praktik akad bahan bangunan material ini tidak mengikuti aturan di dalam

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Karena ulama Syafi'iyah juga menjelaskan bahwa merupakan segala sesuatu yang harus diberikan kepada orang lain, serta dapat dikembalikan dengan kesesuaian nilai. Nilai disini yaitu jumlah pokok harus sama diawal akad. Tidak menutup kemungkinan akad yang dilakukan di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang dapat menjadikan transaksi ini berakibat kan menjadi riba. Karena melebihi batas pembayaran dari jumlah pokok yang telah ditetapkan.

Hal ini berkaitan dengan pasal 610 dalam point (a) terkait memperpanjang jangka waktu pengembalian apabila pihak peminjam tidak mampu membayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Sebagai manusia yang dituntut didunia untuk menjadi versi terbaik di mata Allah SWT, bahwasannya sebagai umat yang beriman kita dianjurkan untuk membantu sesama manusia. Seperti memberikan bentuk pertolongan untuk membantu beban dan meringankan di antara sesama. Rasulullah juga menganjurkan kepada kita untuk memberikan tangguh kepada orang yang kesusahan seperti di dalam sebuah hadist di dalam kitab Shahih Muslim no.2917 yaitu :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ
 رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ أَنَّ حُدَيْفَةَ حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ تَلَقْتُ الْمَلَأَ بِكَهْ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوا أَعْمَلْتَ مِنَ الْخَيْرِ
 شَيْئًا قَالَ لَا قَالُوا تَذَكَّرَ قَالَ كُنْتُ أَدَا بَيْنَ النَّاسِ فَأَمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظَرُوا
 الْمَعْسِرَ وَ يَتَجَوَّزُوا عَنِ الْمُوَسِّرِ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ تَجَوَّزُوا عَنَّهُ

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdillah bin Yunus telah menceritakan kepada kami Zuhair telah menceritakan kepada kami Manshur dari Rab’i bin Hirasy bahwa Hudzaifah telah menceritakan kepada mereka, dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Beberapa Malaikat bertemu dengan ruh seseorang sebelum kalian, lalu mereka bertanya, 'Apakah kamu pernah berbuat baik? Dia menjawab, "Tidak", Mereka berkata, Cobalah kamu ingat-ingat! dia menjawab, Memang dulunya saya pernah memberikan piutang kepada orang-orang, lantas saya perintahkan kepada pelayan-pelayanku agar memberikan tangguh kepada orang yang kesusahan, serta memberikan kelonggaran kepada berkecukupan. Beliau melanjutkan: "Lantas Allah Azza wa jalla berfirman: Berilah kelapangan kepadanya.”

174

Maksud dari hadis diatas yaitu menganjurkan kita untuk memberikan kemudahan dalam hal memberikan piutang kepada orang yang membutuhkan. Kemudahan yang dimaksud adalah memberikan tangguh kepada orang yang mengalami kesulitan.

Di Dalam praktek akad *qardh* bahan bangunan material di Desa Gebangrum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ini biaya ongkos kirim dibebankan kepada pihak penerima hutang, dimana pihak yang menghutangi hanya memberikan fasilitas barang yang dibutuhkan. Untuk itu jika dianalisis di

¹⁷⁴ Imām Muslim.

dalam Kompilasi Hukum Ekonomi di dalam pasal 607 bahwasannya biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan kepada nasabah. Nasabah ini yaitu pihak penghutang (*muqtaridh*) yakni jika dikaitkan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi pasal 607 hal ini sudah benar dan sesuai. Karena pada dasarnya hutang piutang ini hanya bersifat hutang barang tidak ada kaitannya juga dengan ongkos kirim. Maka dari itu ongkos kirim dibebankan kepada pihak penghutang (*muqtaridh*) atau nasabah.

Pihak pemberi hutang (*muqridh*) di dalam praktek hutang piutang di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ini tidak meminta jaminan kepada pihak penerima hutang (*muqtaridh*) sebab dalam hal ini lingkup yang hutang yaitu saudara maupun tetangga sendiri. Jika dipandang di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang *qardh* pada pasal 608 bahwasannya pemberi pinjaman *qardh* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu. Jika dikaitkan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan praktik hutang piutang di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tidak menjadi permasalahan. Karena hal peraturan ini hanya diwajibkan apabila pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) memerlukan hal tersebut

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis jelaskan diatas, dapat dipahami dan ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Di dalam praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak merupakan utang piutang yang memiliki sikap tolong menolong, utang piutang ini menggunakan objek utang barang, barang yang menjadi objeknya yaitu bahan bangunan material. bahan bangunan material di antaranya yaitu batu batau, pasir, semen dll. Seperti halnya barter barang dengan barang. Tujuan dari utang piutang ini agar sesama kedua belah pihak terbantu disaat memiliki hajat membangun rumah, jadi seperti timbal balik tolong menolong apabila di antara kedua belah pihak membangun rumah. Dan jika ditinjau dari utang barang diganti dengan barang diperbolehkan, sebab jumlah dan merk nya yang sama. Namun di dalam kasus yang biasa terjadi di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yaitu utang piutang yang mengalami wanprestasi, wanprestasi disini perihal jatuh tempo yang telah melampaui batas. Jatuh tempo yang

ditetapkan diperjanjian hutang piutang ini yaitu pada saat salah satu dari kedua belah pihak yang berhutang mempunyai hajat membangun rumah. Karena terjadinya wanpretasi maka utang piutang ini berubah yang diawal perjanjian hutang barang dengan barang, namun menjadi hutang barang diganti dengan Uang. Karena di dalam perjanjian awal apabila mengembalikan harus sesuai merk yang diberikan, namun di dalam kasus ini apabila hutang tersebut dikembalikan dengan uang maka harus menyesuaikan harga barang pada saat pengembalian. Agar dapat menghindari transaksi muamalah yang mengakibatkan riba lebih baik hal ini dihindari. Sebab hutang ini terdapat tambahan yang melebihi jumlah pokok pinjaman.

2. Praktik hutang piutang yang dilakukan di Desa Gebangarum Kecamatan Bonang Kabupaten Demak merupakan praktik hutang piutang bahan bangunan material yang disertai dengan syarat. Syarat nya yaitu harus menyesuaikan harga barang bangunan pada saat pengembalian hutang. Di dalam Islam diperbolehkan mengembalikan dengan barang yang lebih baik, karena Rasullullah pun pernah melakukan hal tersebut. Namun, di dalam kasus yang penulis teliti terkait hutang piutang yang mana objek hutang tersebut yaitu pengalihan barang menjadi uang. Uang yang harus dibayarkan kepada pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) harus menyesuaikan harga barang yang sekarang. Untuk menghindari hal tersebut jika dikaitkan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi

Syariah di dalam pasal 610 tentang *qardh* yang menyatakan bahwa apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat, (a) memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau (b) menghapus/write off sebagian atau seluruh kewajibannya. Maka sebaiknya pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) memberikan jangka waktu lebih panjang lagi agar pihak peminjam (*muqtaridh*) dapat mengembalikan sesuai dengan akad perjanjian mulanya yaitu dengan objek barang. Karena di dalam Islam sesuai dengan pendapat imam syafii apabila berhutang harus mengembalikan dengan yang senilai.

B. Saran

Dari beberapa hasil penelitian yang telah diketahui, maka dalam hal ini penulis memberikan beberapa saran yang dapat diperhatikan oleh beberapa masyarakat dalam melakukan transaksi hutang piutang sesuai dengan anjuran agama Islam. Saran-saran tersebut sebagai berikut :

1. Untuk pihak peminjam (*muqtaridh*) lebih baik apabila membutuhkan uang untuk pembangunan rumah mengumpulkan uang dahulu agar tidak membebankan diri sendiri dengan berhutang

2. Untuk pihak pemberi pinjaman (*muqridh*) lebih baik tidak menghutangi hartanya dengan orang lain, apabila tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dalam pembelian barang untuk masa yang akan datang. Lebih baik menabung di bank syariah agar uang tersebut tidak dimanfaatkan untuk hal hal yang berbau ribawi. Dan apabila mengutangi agar melihat lagi bagaimana konsep-konsep utang di dalam Islam.

3. Untuk pembaca, terkait penulisan skripsi yang penulis teliti ini belum sepenuhnya sempurna, sehingga masih banyak kekurangan di dalam pembahasan yang menjadi permasalahan di dalam skripsi ini. Untuk itu penulis menyadari sepenuhnya. Semoga kedepannya bisa mengkaji lebih dalam lagi mengenai transaksi hutang piutang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Kudrat, and Yenny Susilawati, 'Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2.1 (2020), 114
<<https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3073>>

Abdul Aziz Mabruk Al Ahmadi, Abdul Karim, Abdullah, Faihan, *Al-Fikih Al Muyassir*, ed. by Shalih, Cetakan ke (Jakarta: Darul Haq, 2016)

Agung, Mahkamah, 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah', *Mahkamah Agung*, 2016

Ajib, Ghufron, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, 1st edn (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015)

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6* (DarulFikir)

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Al-Lu'lu' Wal Marjan Shahih Bukhari Muslim*, ed. by Abu Firly Bassam Taqiy (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020)

Cahani, Yolani Ilamia Nur, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Hutang Barang Dibayar Dengan Tambahan Biaya', *Fakultas*

- Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*
(Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)
- Cahyadi, Ady, 'Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam',
Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen, 4.1 (2014), 67–78
<<https://doi.org/10.15408/ess.v4i1.1956>>
- Darsono, Ali Sakti, Ascarya, Dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017)
- Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih (Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*
(Penerbit Kencana, 2017)
- DSN MUI, 'Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qordh',
Himpunan Fatwa DSN MUI, 2001, 1–4
- Elhas, Nashihul Ibad, 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam', *Jurnal Al-Tsaman*, 2.1 (2020), 62–71
- Hadi, Abu AzamAl, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017)
- Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin, *Al Muhalla*
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2015)
- Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Penerbit Gava

Media, 2018)

Imām Muslim, ‘Hadits Shahih Muslim’, *Da’wahriqth Publisher*,
d, 2010, 2895

Indonesia, Pemerintah, *Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Perubahan
Atas UU No.7 Tahun 1989, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4611* (Jakarta: Sekretariat
Negara)

Jazil, Saiful, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel
Press, 2014)

Kholwatul Mujaddadiyah, ‘Tradisi Sinoman Di Desa Bonangrejo
Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Studi Kuh Perdata
Dan Hukum Islam’, *Studi Kuh Perdata Dan Hukum Islam*,
2018, 77–99

Maksum, Muhammad, and Hasan Ali, ‘Dasar-Dasar Fikih
Muamalah’, *Fikih Muamalah*, 2012, 1–37

Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Fajar Interpramata
Mandiri, 2012)

———, *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia* (Depok:
PT Rajagrafindo Persada, 2018)

Maulana, Ag., and Nur Sakinah, ‘Konsep Toleransi Terhadap

Orang Yang Berhutang Berdasarkan Surah Al-Baqarah

280', *Kutubkhanah*, 20.2 (2021), 162

<<https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v20i2.13350>>

Mila Sari, Dkk, *Metode Penelitian* (Padang: PT. Global Eksekutif Tekhnologi, 2022)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press* (Mataram: Mataram University Press, 2020)

Muhajirin, 'Al-Gharamah Al-Maliyah: Studi Kasus Penerapan Denda Pada Kasus Penundaan Pembayaran Akad Utang Piutang', *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Hukum*, 7 (2019)

Munif, Ahmad, *Ushul Fiqh Hukum Ekonomi Syariah* (CV Rafi Sarana Perkasa, 2021)

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010)

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012)

Pardiansyah, E, 'Konsep Riba Dalam Fiqh Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.2 (2022), 1270–85

Qardh, Tentang Akad, 'Syafi'i Terhadap Fatwa Mui Tentang

Akad', XI.2 (2020), 408–23

Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81

<<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>>

Rofiullah, Ahmad Hendra, *Jurnal Pengembangan, and Ekonomi Syariah*, 'Pendangan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Praktik Qard (Hutang Piutang)', *Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol 3 No.2, Agustus 2021*, 3.2 (2021), 35–47

Siregar, Rosidah Rizky, 'Tinjauan Hukum Pembayaran Hutang Dengan Barang Yang Tidak Sejenis Dalam Sistem Pembayaran Hutang Perhari Menurut Wahbah Az-Zuhaili' (UIN Sumatera Utara Medan, 2020)

Suadi, Amran, *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020)

Suganda, Lilis, 'TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK BERTAMBAHNYA NILAI HUTANG YANG DISEBABKAN BERTAMBAHNYA NILAI TUKAR BARANG (Studi Di Desa Bilelendo Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah)' (UIN Mataram, 2020)

Sumpeno, Wahjudin, *Perencanaan Desa Terpadu* (Jakarta: Read,

2011)

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*
(Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020)

Tan, David, ‘Metode Penelitian Hukum : Mengupas Dan
Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian
Hukum’, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8
(2021), 2463–78

Wakidah, Rasim, Nur Rahmiani, ‘Tinjauan Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pinjaman Umum Di
Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Mempawah’, *AL-
AQAD : Journal of Shariah Economic Law Faculty of
Shariah IAIN Pontianak*, 1.2 (2021), 109–16

Zuhaili, Wahbah, ‘Terjemah Fiqih Islam Wa Asillatuhu’, *Jilid 5*,
2011, 1–647

NARASUMBER

Adun, wawancara, Demak, 08 Januari 2023

Baedhowi, wawancara, Demak, 17 Desember 2022

Habibah, wawancara, Demak, 07 Januari 2023

Kaidi, wawancara, Demak, 22 Januari 2023

Komariyah, wawancara, Demak, 17 Januari 2023

Luthfi, wawancara, Demak, 16 Januari 2023

Mashud, wawancara, Demak, 18 Desember 2022

Mekdar, wawancara, Demak, 08 Januari 2023

Mila, wawancara, Demak, 17 Januari 2023

Mohammad Ahsan, Demak, 17 Desember 2022

Mustagfirin, wawancara, Demak, 16 Desember 2022

Qayyimudin, wawancara, Demak, 15 Januari 2023

Rodi, wawancara, Demak, 15 Januari 2023

Rokhim, wawancara, Demak, 16 Desember 2022

Sapiah, wawancara, Demak 16 Desember 2022

Tamin, wawancara, Demak, 18 Januari 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

TRANSKIP WAWANCARA MUQRIDH

1. Bagaimana perjanjian pengembalian hutang barang bangunan tersebut ?
2. Pengembalian barang tersebut sesuai jangka waktu yang telah di tentukan, apakah ada uang tambahan diluar harga barang?
3. Apabila ada yang ingkar janji/ wanprestasi, a. Apakah semua melakukan pembayaran pengembalian diganti dengan uang ? Jika ya, apakah ada tambahan sebagai tanda terima kasih karena merasa menggantinya tidak sesuai waktu?
- b. Apakah ada pengembalian barang dengan barang namun waktu peminjaman telah terlewatkan? Jika ya, apakah ada uang tambahan sebagai ucapan tanda terima kasih?
4. Jika inisiatif kita sudah untuk meminta pada saat jatuh tempo namun hasilnya nihil, maka apakah diberikan keringanan waktu atau tidak ?
5. Apakah diperjanjian pinjaman ini ada jaminan ?
6. Apakah pada saat akad terdapat saksi ?
7. Untuk nota pembelian di bawa siapa ?
8. Apakah ada kerugian yang dialami apabila terdapat nasabah yang wanprestasi ?

WAWANCARA MUQTARIDH

1. Bagaimana proses hutang piutang barang yang dilakukan ?
2. Bagaimana pendapat anda mengenai hutang yang dalam perjanjian pembayaran ditentukan oleh muqridh, namun dalam jangka waktu yang dekat ?
3. Bagaimana anda menyikapi dalam pelunasan hutang namun ditentukan dengan harga nominal pada waktu pembelian saat ini?
4. Apakah dalam proses pelunasan terdapat pengganti objek hutang ?
 - a. Siapa yang memutuskan untuk menggantinya, muqtaridh/muqridh?
 - b. Bagaimana pendapat anda, apakah keberatan akan hal tersebut?
5. Apakah ada uang tambahan dari pinjaman pokok yang ditentukan ?

DOKUMENTASI DENGAN SALAH SATU MUQTARIDH

a. Ibu Sapiah



b. Bapak Rokhim



c.Bapak Qayyimudin



c.Bapal Rodi



d. Bapak Tamin



DOKUMENTASI DENGAN SALAH SATU MUQRIDH

a. Bapak Baedhowi



b.Bapak Mashud



c.Ibu Komariyah



d.Bapak Mekdar



e.Ibu Mila



f.Bapak Kaedi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Diri

Nama Lengkap : Suci Cahyani Agustini
TTL : Purworejo, 16 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Wonowoso Rt 01 Rw 07
KarangTengah Demak
E-Mail : sucicahyaniagustini@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan:

- a. SDN Karang Towo 1 (2005-2011)
- b. SMP Nurul Hadi Batu (2011-2014)
- c. MAN Demak (2014-2017)

C. Pengalaman Organisasi:

1. Magang di KEMENAG Kota Semarang 2021
2. Magang di Pengadilan Negeri Demak 2022
3. Magang di Pengadilan Agama Demak 2022

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Maret 2023



Suci Cahyani Agustini
1902036107